



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 126/PDT.G/2013/PN.AB.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama :

**JACOB WEMPI HETHARION**, Umur 54 tahun, Pekerjaan Swasta, Beralamat di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Bertindak selaku Ketua Mata Rumah Hetharion/Titasomi Pairawa Negeri Lilibooi. Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**.

### L a w a n

**DEMIANUS PETTA**/dari moyang Adrian Petta, dkk, selanjutnya disebut sebagai Pengugat Intervensi ;

### Lawan

1. **KAREL HETHARION** yang bertindak selaku **KETUA SANIRI NEGERI LILIBOOI**, beralamat di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah . Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**
2. **PENJABAT KEPALA PEMERINTAH NEGERI LILIBOOI**, beralamat di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**.
3. **ORELIUS CAESAR KASTANYA**, yang bertindak selaku **penanggung jawab MATARUMAH/KETURUNAN KASTANYA** , beralamat di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat , Kabupaten Maluku Tengah. Selanjutnya disebut **TERGUGAT III**
4. **JACOB SAMUEL KASTANYA,SE** selaku Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, beralamat di Kantor BPS Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui, Provinsi Papua . Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat selanjutnya disebut sebagai

## PARA TERGUGAT.

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

-----Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 30 Agustus 2013 Nomor :126/Pdt.G/2013/PN.AB, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim, tertanggal 3 September 2013 Nomor : 126/Pdt.G/2013/PN.AB tentang hari Sidang Pemeriksaan dalam perkara ini;

-----Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat dan surat Gugatan Penggugat Intervensi ;

-----Setelah membaca Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat, dan Para Tergugat Intervensi ;

----- setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 30 Agustus 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 30 Agustus 2013 di bawah register perkara Nomor : 126/Pdt.G/2013/PN.AB. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur, mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan ***hak asal usul dan adat istiadat*** setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Bahwa Pemerintah Negeri adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negeri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam mempertahankan dan melestarikan adat istiadat yang berkembang dan hidup ditengah masyarakat hukum adat, yang merupakan suatu kesatuan hukum adat beserta perangkat pemerintahannya yang telah lama ada, hidup dan berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat, kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Negeri.
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, ditegaskan pengajuan calon Kepala Pemerintah Negeri haruslah berdasarkan pada matarumah / keturunan parentah berdasarkan garis lurus.
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, mata rumah/keturunan parentah dari Negeri Lilibooi sesuai asal usul dan adat istiadat berdasarkan garis lurus adalah merupakan hak dari Hetarihun/Patti Lauissamalahi dari Soa Mutilu.
6. Bahwa Penggugat adalah merupakan kepala matarumah/keturunan dari matarumah parentah Hetarihun/Patti Lauissamalahi dari Soa Mutilu Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat , Kabupaten Maluku Tengah.
7. Bahwa Tergugat I dalam rapat Saniri Negeri Lilibooi tanggal 5 Agustus 2013, dalam kaitan dengan penetapan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri telah menetapkan matarumah/keturunan garis lurus dari mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Sialana Lumatita yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, perbuatan mana telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006, dan hak asal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

usul serta adat istiadat Negeri Lilibooi yang secara turun temurun hanya terdapat 1 (satu) matarumah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri yakni dari Matarumah/Keturunan Hetarihun/Patti Lauissamalahi dari Soa Mutilu, dimana Patti Lauissamalahi sebagai Upu Latu Negeri, kemudian dilanjutkan hingga Paulus Hetarihun yang merupakan keturunan garis lurus.

8. Bahwa atas dasar penetapan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi tertanggal 20 Agustus 2013 , Tergugat I dan Tergugat II kemudian menetapkan dalam Peraturan Negeri (PERNEG) Lilibooi Nomor: 02 Tahun 2013, tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, dimana dalam PERNEG tersebut ditetapkan Matarumah Parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi yaitu Matarumah/keturunan mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Sialana Lumatita.
9. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menetapkan matarumah/keturunan mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Sialana Lumatita selaku Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi sangat bertentangan dengan PERDA No. 03 Tahun 2006, maupun hak asal usul dan adat istiadat, perbuatan mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
10. Bahwa terkait dengan penetapan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Lilibooi, maka kemudian Tergugat III bersama matarumah/keturunan mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Sialana Lumatita melakukan musyawarah dan hasil keputusan musyawarah menetapkan Tergugat IV sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.
11. Bahwa terhadap penetapan matarumah/keturunan mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Sialana Lumatita yang berhak menjadi Kepala

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemerintah Negeri Lilibooi serta penetapan Tergugat IV sebagai Kepala Pemerintah Lilibooi, Penggugat maupun matarumah/keturunan Hetarihun/Patti Lauissamalahi dari Soa Mutilu telah membuat keberatan baik kepada Tergugat I, Tergugat II maupun Bupati Maluku Tengah karena penetapan matarumah/keturunan mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Sialana Lumatita tidak berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat dimana yang berhak sebagai Matarumah Parentah adalah matarumah/keturunan Hetarihun/Patti Lauissamalahi dari Soa Mutilu, akan tetapi tidak pernah dianggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II.

12. Bahwa oleh karena penetapan matarumah/keturunan mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Sialana Lumatita sebagai matarumah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak prosedural serta bertentangan dengan Peraturan Perundang - Undangan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan Tergugat III mencalonkan dan menetapkan Turut Tergugat sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, sehingga harus batal demi hukum.
13. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektifitas Penggugat maupun matarumah/keturunan Hetarihun/Patti Lauissamalahi dari Soa Mutilu selaku matarumah parentah Negeri Lilibooi, maka semua tindakan hukum termasuk pengesahan pengangkatan Tergugat IV selaku Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi oleh Bupati Maluku Tengah harus dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan hukum.
14. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat dan matarumah/keturunan Hetarihun/Patti Lauissamalahi dari Soa Mutilu akibat perbuatan Para Tergugat berupa hilangnya kesempatan untuk berkarya dan mengabdikan pada masyarakat dan lebih khusus lagi hilangnya hak matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, berkenan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

### DALAM PROVISI

Memerintahkan Para Tergugat dan atau siapa saja yang berkompeten untuk menghentikan/menangguhkan sementara semua proses sehubungan dengan pengesahan pengangkatan Turut Tergugat selaku Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi oleh Bupati Maluku Tengah, sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### DALAM POKOK PERKARA :

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Mengabulkan Provisi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan berlaku pula apa yang termuat di dalam provisi juga didalam pokok perkara.
4. Menyatakan Matarumah Hetarihun/Patti Lauissamalahi dari Soa Mutilu adalah Matarumah/Keturunan Parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi berdasarkan garis lurus, hukum adat, kebiasaan - kebiasaan, adat istiadat yang berlaku di Negeri Lilibooi.
5. Menyatakan Peraturan Negeri Lilibooi No. 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi yaitu matarumah/keturunan mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Sialana Lumatita adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga batal demi hukum.
6. Menyatakan penetapan Turut Tergugat oleh Tergugat III sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga batal demi hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat dan matarumah/keturunan **Hetarihun/Patti Lauissamalahi** dari Soa Mutilu.
8. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mencabut Peraturan Negeri Lilibooi No. 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi yaitu matarumah/keturunan mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Sialana Lumatita.
9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II membuat Peraturan Negeri Lilibooi yang baru dan menetapkan matarumah/keturunan Hetarihun/Patti Lauissamalahi dari Soa Mutilu yang berhak menjadi Kepala pemerintah Negeri Lilibooi.
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara.

### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap di persidangan kuasanya : 1. FIREL E. SAHETAPY, SH.MH., 2. EDWARD DIAZ, SH., 3. MAAD PATTY, SH.MH., 4. ENDANG ASRI PUSPARANI, SH., 5., ERWIN UBWARIN, SH, MH., 6., EMMY ODE BACO, SH, kesemuanya adalah Advokat dan Asisiten Advokat, berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum FIREL E. SAHETAPY, SH. MH dan rekan di Jalan Dana Kopra No. 1/29-AMBON-MALUKU, yang terdaftar di di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 30 Agustus 2013 No. 290/2013, sedangkan untuk Para Tergugat telah hadir Kuasa HENDRY LUSIKOOY, SH, SAMUEL A. R. SAHETAPY, SH, DJIDON C. BATMOMOLIN, SH, adalah Advokat/Penasihat Hukum dan Asisten Penasihat Hukum yang berkedudukan di Kantor Advokat Law Office 95 (Siwalima) yang beralamat di Jl. Lorong Lomboto Batugantung Ganemo RT.003 RW.02 Kelurahan Kudamati Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

surat Kuasa Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon No. 310/2013, tertanggal 19 September 2013 ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan agar persengketaan antara kedua belah pihak berperkara dapat diselesaikan dengan perdamaian dengan memberdayakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) No. 1 Tahun 2008, tentang upaya perdamaian melalui Mediasi dengan menunjuk saudara GLENNY de FRETES, SH.MH, Hakim Pengadilan Negeri Ambon berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 126/Pdt.G/2013/PN.AB, tanggal 9 September 2013 agar dapat mengupayakan penyelesaian persengketaan antara kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dengan secara perdamaian, akan tetapi sesuai Pernyataan Mediator bahwa upaya perdamaian dimaksud ternyata tidak tercapai/gagal namun Majelis Hakim tetap menganjurkan kepada kedua pihak agar dapat menyelesaikan persengketaannya secara damai sepanjang perkara ini belum diputuskan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan setelah gugatan penggugat dibacakan penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan ;

----- Menimbang, bahwa atas Gugatan penggugat tersebut, pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 24 Oktober 2013 pada persidangan tertanggal 21 November 2013 sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

#### 1. Surat Gugatan Tidak Sah

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah merupakan gugatan coba-coba atau dapat dikatakan gugatan yang tidak serius karena mengandung cacat formil, dikatan demikian karena Penggugat setelah membuat dan menandatangani gugatannya tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun diatas meterai yang digunakan. Materi temple yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

digunakan diatas suatu surat yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan harus ditulis tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat tersebut, hal ini dikatakan demikian karena berdasarkan pasal 7 ayat (5) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menyatakan bahwa “ Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau sejenis dengan itu, sehingga sebagian lagi diatas meterai temple ”, selanjutnya ayat (9) menyatakan “ Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak terpenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai “. Keabsahan suatu surat gugatan harus ditandatangani diatas meterai yang cukup dan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun adalah suatu keharusan yang harus dipenuhi karena apabila tidak dipenuhi maka bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana yang dikemukakan diatas, karena surat gugatan adalah sebuah akta resmi yang digunakan di Pengadilan. Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) UU No. 13 Tahun 1985 tersebut berkaitan erat dengan pasal 1868 maupun pasal 1871 KUHPerdara yang mengandung arti bahwa akta sebagai alat bukti, sehingga gugatan yang ditanda tangani diatas meterai yang tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan akta tersebut dianggap tidak bermeterai sehingga dapat dikatakan surat gugatan tersebut mengandung cacat formil, maka oleh karena itu gugatan yang demikian seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;

## 2. Bahwa Penggugat Tidak Berkwalitas Untuk Menggugat ;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini bukanlah representasi dari Marga Hetharion karena Penggugat bukanlah kepala Marga Hetharion sama dengan Marga dari Tergugat I, sehingga menjadi pertanyaan adalah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

siapakah yang mengangkat Penggugat sebagai Kepala atau wakil dari Marga Hetharion yang harus menyuarakan kepentingan Marga Hetharion secara keseluruhan, karena Tergugat I yang duduk sebagai Ketua Saniri Negeri Lilibooi adalah merupakan representasi dari Marga Hetharion dan mewakili Marga Hethario dalam pemerintahan Negeri Lilibooi. Untuk itu dalam perkara ini Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat ;

### 3. Gugatan Salah Sasaran (error in person)

Bahwa Penggugat dalam menarik pihak untuk dijadikan sebagai Tergugat dalam gugatannya, ternyata telah salah sasaran (error in person). Dikatakan demikian karena Tergugat III adalah bukan seorang kepala Mata Rumah Kastanya (Marga Parenath) di Negeri Lilibooi dan juga Tergugat III bukan sebagai penanggungjawab atau penentu kebijakan yang dapat menentukan siapa yang harus mewakili Mata Rumah Kastanya untuk dicalonkan sebagai calon Raja Negeri Lilibooi dari Mata rumah Kastanya (mata rumah Parentah), memang diakui bahwa Tergugat III adalah salah seorang anak dari mata rumah parentah (marga Kastanya) akan tetapi dalam menentukan siapa yang harus mewakili mata rumah Kastanya untuk dicalonkan sebagai seorang calon Raja Negeri Lilibooi, Tergugat III tidak berkompeten untuk itu. Bahwa untuk menentukan siapa yang harus dicalonkan sebagai calon Raja Negeri Lilibooi dari mata rumah Kastanya (mata rumah Parentah) adalah berdasarkan musyawarah dari anak-anak mata rumah Kastanya.

Bahwa sampai dengan saat ini mata rumah Kastanya (mata rumah parentah) belum pernah menerima rekomendasi/surat dari Saniri Negeri Lilibooi tentang permintaan seorang wakil dari mata rumah Kastanya untuk dicalonkan sebagai calon Raja Negeri Lilibooi.

Seharusnya dalam gugatan ini pihak yang harus ditarik oleh penggugat sebagai Tergugat adalah Kepala Mata rumah Kastanya, atau apabila Kepala Mata Rumah Kastanya tidak ada maka harus orang yang tertua dalam mata

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah Kastanya tidak ada maka harus orang yang tertua dalam mata rumah Kastanya atau biasa juga mata rumah Kastanya secara keseluruhan yang harus ditari sebagai pihak Tergugat III dalam perkara ini.

Demikian selanjutnya Turut Tergugat telah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah suatu kekeliruan/kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat. Dikatakan demikian karena Turut Tergugat sampai dengan saat ini belum pernah ditentukan atau diputuskan dalam musyawarah matarumah Kastanya sebagai calon Raja Negeri Lilibooi, karena sampai saat ini dari Saniri Negeri Lilibooi belum pernah menyurati/memberikan rekomendasi kepada mata rumah Kastanya untuk meminta siapa yang harus dicalonkan sebagai raja dari marga Kastanya. Bahwa surat dari Saniri Negeri Lilibooi saja belum diberikan kepada mata rumah Kastanya sebagai Marga Parentah untuk meminta calon Raja, maka Mata Rumah Kastanya sebagai Mara Parentah belum pernah melakukan musyawarah untuk menentukan siapa calon yang harus diajukan sebagai calon Raja Negeri Lilibooi apalagi sampai menentukan calon raja dari mata rumah Kastanya. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas terlihat dengan jelas bahwa penggugat telah salah saaran (eror in persona ) dalam menarik pihak dalam gugatan ini, sehingga adalah pantas dan berdasarkan hukum apabila gugatan penggugat tidak dapat diterima.

#### 4. Gugatan Kabur (Obscur Libel)

Belum waktunya diajukan gugatan (gugatan prematur) ;

Bahwa apabila penggugat menarik Tergugat III dan Turut Tergugat dalam perkara ini, maka dapat dikatakan bahwa gugatan penggugat belum waktunya untuk diajukan (gugatan premature). Dikatan demikian karena Saniri Negeri Lilibooi baru selesai membuat Peraturan Negeri (Perneg) dan belum memberikan rekomendasi kepada Mata Rumah Kastanya selaku Mata rumah Parentah untuk menentukan siapa calon Raja Negeri Lilibooi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari mata rumah Kastanya sehingga mata rumah Kastanya belum melaksanakan musyawarah untuk menentukan siapa yang harus ditentukan sebagai calon raja Negeri Lilibooi dari mata rumah Kastanya. Oleh karena itu dalam perkara ini belum terlihat dengan jelas apa peran dari Tergugat III dan Turut Tergugat sehingga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Seharusnya Penggugat menunggu sampai Tergugat I memberikan Rekomendasi kepada Mata Rumah Parentah (Mata Rumah Kastanya) untuk memintah calon raja dari mata rumah parentah dan setelah mata rumah parentah melakukan musyawarah sehingga melahirkan seorang calon Raja Negeri Lilibooi mewakili mata rumah Parentah barulah Penggugat mengajukan gugatannya supaya terlihat dengan jelas peranan dari mata rumah parentah dan peranan dari Turut Tergugat sehingga bisa dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas terlihat dengan jelas bahwa gugatan penggugat premature atau kabur (Obscur libel), sehingga sudah sepatutnya dan sepantasnya gugatan penggugat tersebut tidak diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh penggugat, kecuali yang diakui kebenarannya sendiri oleh Para Tergugat dalam jawaban ini ;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi diatas, Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerimanya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini ;
3. Bahwa Para tergugat tidak menanggapi dalil gugatan Penggugat pada butir 1, 2, 3 dan butir 4 poin gugatan, karena itu merupakan kebenaran yang tidak dapat disangkal ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada butir 5 posita gugatan

Penggugat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa marga Hetharion yang berasal dari Soa Mutilu bukanlah mata rumah parentah, karena Marga Hetharioan yang adalah salah satu Marga dari Soa Mutilu, karena Soa Mutilu terdiri dari 3 (tiga) Marga yaitu Marga Hetharion, Marga Marlisa dan Marga Talahatu, ketiga marga ini adalah perangkat adat tertinggi dalam masyarakat adat Negeri Lilibooi dan memiliki legitimasi adat yang lebih tinggi dari raja, karena siapapun raja yang bakal memerintah di Negeri Lilibooi harus dilantik oleh Soa Mutilu ;
- Soa Mutilu adalah tua-tua adat yang akan mengatur berbagai tatanan adat di Negeri Lilibooi yang tetap dihormati menjadi panutan di depan terhadap berbagai persoalan adat dalam masyarakat di Negeri Lilibooi ;
- Soa Mutilu tidak dapat disejajarkan dengan mata rumah parentah karena para leluhur Negeri Lilibooi telah menempatkan Soa Mutilu pada fungsi dan peranan adat yang sangat termormat di Negeri Lilibooi ;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran adat di Negeri Lilibooi, yang berhak menjadi mata rumah parentah di Negeri Lilibooi adalah marga Kastanya dan Marga Petta, akan tetapi setelah ditelusuri, ternyata Marga Kastanya memerintah Negeri Lilibooi sejak tahun 1605 dengan Raja yang pertama adalah Tomasiwa sebagaimana profil marga Kastanya yang tertuang dalam Geslacht Register van de Negeri Lilibooi volges eene out Regenten geslacht van 1605, dan dari pemerintahan Negeri Lilibooi yang dipimpin oleh marga Kastanya tersebut, pemerintah ke XVI dan ke XVII di Negeri Lilibooi dipimpin oleh Zadrak Kastanya pada Tahun 1996 sampai dengan Tahun 2005, sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan demikian yang menjadi Marga parentah di Negeri Lilibooi adalah Marga Kastanya, sehingga berdasarkan PERDA Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Pemerintahan Negeri, ditegaskan pada mata rumah/keturunan Parentah berdasarkan garis lurus, sebagaimana yang ditegaskan pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) PERDA Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 tersebut Saniri Negeri Lilibooi telah menjalankannya dengan tepat ;

Oleh karena itu terhadap dalil Penggugat pada butir 5 (lima) ini kiranya tidak diterima oleh yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

5. Bahwa para tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada butir 6 posita gugatan dan kiranya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terkecoh dengan dalil yang demikian karena dalil yang demikian adalah sangat tidak benar sehingga oleh karena itu dalil yang demikian sudah sepatutnya dan selayaknya dikesampingkan atau setidak-tidaknya yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Dikatakan demikian karena Mata Rumah Parentah yang sebenarnya di Negeri Lilibooi adalah marga Kastanya dari mendiang Tomasiwa Kastanya dari mata rumah Sialana Lumatita, karena Lumatita terdiri dari dua kata yaitu Luma yang artinya Rumah dan Tita adalah titah atau parentah, sehingga Lumatita artinya Rumah Parentah. Sedangkan Marga Hetharion yang berasal dari Soa Mutilu adalah salah satu perangkat adat yang lebih tinggi dalam masyarakat adat negeri Lilibooi dan memiliki legitimasi memerintah di Negeri Lilibooi harus dilantik oleh Soa Mutilu. Soa Mutilu mengatur berbagai tatanan adat di Negeri Lilibooi yang tetap dihormati menjadi penutan di depan terhadap berbagai persoalan adat dalam masyarakat di Negeri Lilibooi. Soa Mutilu tidak dapat disejajarkan dengan mata rumah parentah karena para leluhur Negeri

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lilibooi telah menempatkan Soa Mutilu pada fungsi dan peranan adat yang sangat terhormat di Negeri Lilibooi ;

6. Bahwa Para tergugat menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil Penggugat pada butir 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan butir 13 posita gugatan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat I bersama dengan Badan Saniri Negeri Lilibooi lainnya telah beberapa kali melakukan pertemuan dengan pemuka-pemuka adat, tokoh agama, tokoh masyarakat Negeri Lilibooi, juga telah melakukan pertemuan dengan marga Petta dari mata rumah Sialana Lumayela Muale, Marga Kastanya dari mata rumah Sialana Lumatita, dan marga Hetharion dari Soa Mutilu. Bahwa dari hasil pertemuan dan penelusuran adat yang membutuhkan waktu cukup lama tersebut dan oleh karena Tergugat I bersama Badan Saniri Negeri Lilibooi lainnya harus secara saksama meneliti setiap profil adat yang diajukan oleh marga Petta, marga Kastanya dan Marga Hetharion, sehingga setelah Tergugat I bersama Badan Saniri Negeri Lilibooi lainnya melakukan penelusuran adat dan dilanjutkan dengan pertemuan demi pertemuan, awalnya ditemukan dua marga di Negeri Lilibooi, oleh masyarakat Negeri Lilibooi mengharapkan kepada Badan Saniri Negeri Lilibooi supaya lebih berusaha lagi menelusuri adat Negeri Lilibooi sampai menemukan hanya satu marga parentah di Lilibooi, oleh karena itu Tergugat I bersama Saniri Negeri Lilibooi lainnya bekerja lebih keras lagi menelusuri adat di Negeri Lilibooi, maka berdasarkan arti dari Teon/mata rumah Sialana Lumatita yaitu Sialana yang artinya pelindung sedangkan lumatita yang diri dari dua suku kata yaitu Luma yang artinya Rumah dan Titah yang artinya Parentah sehingga arti dari Sialana Lumatita adalah Pelindung Rumah Parentah, sedangkan Sialana Lumayela Muale adalah Sialana yang artinya pelindung Lumayela yang artinya satu rumah dan muale artinya sama, sehingga arti secara utuh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Sialana Lumayela Muale adalah Pelindung satu rumah untuk semua.

Bahwa berdasarkan arti dari Teon/mata rumah Sialana Lumayela Muale tersebut, maka Tergugat I bersama Badan Saniri Negeri Lilibooi lainnya berkesimpulan dan mengambil berkeputusan bahwa ternyata marga Kastanya yang berasal dari Teon Sialana Lumatita yang berhak sebagai mata rumah Parentah ;

- Bahwa setelah Tergugat I bersama Badan Saniri Negeri Lilibooi lainnya memutuskan marga Kastanya sebagai Marga Parentah di Negeri Lilibooi, maka selanjutnya, Tergugat I bersama Badan Saniri Negeri Lilibooi lainnya menyerahkan keputusan Badan Saniri Negeri Lilibooi tersebut kepada Tergugat II untuk disahkan menjadi Peraturan Negeri (PERNEG) sehingga lahirlah Peraturan Negeri (PERNEG) No. 02 Tahun 2013 ;
- Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam mengeluarkan peraturan Negeri (PERNEG) Nomor : 02 Tahun 2013 tersebut berdasarkan hirarkhi perundang-undangan yang ada ternyata telah sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Negeri dan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri yang menetapkan calon raja/Kepala Pemerintahan Negeri berdasarkan garis lurus, sehingga keputusan Tergugat I dan Tergugat II yang memutuskan marga Kastanya yang berasal dari mendiang Tomasiwa Kastanya selaku generasi pertama yang memerintah Negeri Lilibooi pada tahun 1605 sampai pada generasi ke XVI (enam belas) yang dipimpin oleh raja Zadrak Kastanya pada tahun 1966-2005 telah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penggugat yang katanya mewakili Soa Mutilu kepada Badan Saniri Negeri Lilibooi telah ditanggapi oleh Tergugat I beserta Badan Saniri Negeri Lilibooi, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tanggapan yang disampaikan oleh Tergugat I dan Badan Saniri Negeri Lilibooi lainnya tersebut yaitu bahwa Penggugat yang bermarga Hetharion bersal dari Soa Mutilu. Soa Mutilu dalam tatanan adat Negeri Lilibooi adalah perangkat adat tertinggi di Negeri Lilibooi yang kedudukannya tidak dapat disejajarkan dengan kedudukan seorang raja Negeri Lilibooi, Soa Mutilu lebih tinggi kedudukannya dari Raja Negeri Lilibooi. Soa Mutilu yang iddalamnya terdapat marga Hetharion adalah tua-tua adat yang mengatur berbagai tatanan adat di Negeri Lilibooi yang tetap dihormati dan menjadi panutan di depan terhadap berbagai persoalan adat dalam masyarakat adat Negeri Lilibooi. Bahwa berdasarkan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Lilibooi yang tetap dihormati masyarakat dan menjadi panutan didepan terhadap berbagai persoalan adat dalam masyarakat adat Negeri Lilibooi. Bahwa berdasarkan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat Lilibooi bahwa Soa Mutilu adalah Soa yang salah satu tugasnya adalah melantik Raja yang akan memerintah Negeri Lilibooi secara adat. Oleh karena itu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I tidak menanggapi surat dari Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat I tidak menanggapi surat dari Penggugat yang menyatakan bahwa penggugat adalah marga Parentah di Negeri Lilibooi adalah sangat tidak benar, sehingga oleh karena itu terhadap dalil Penggugat tersebut patutlah tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

- Bahwa baik Tergugat I beserta Badan Saniri Negeri Lilibooi lainnya maupun Tergugat II dalam mengesahkan Peraturan Negeri (PERNEG) Nomor : 02 Tahun 2013 adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum, baik hukum positif maupun hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam Negeri Lilibooi ;
- Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat I belum memberikan surat atau rekomendasi kepada Mata Rumah Kastanya, sehingga sampai dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini Mata Rumah Kastanya belum melakukan musyawarah untuk menentukan siapa yang harus mewakili Mata Rumah Kastanya untuk dicalonkan sebagai Calon Raja Negeri Lilibooi, demikian pula Tergugat III bukanlah seorang kepala dari Mata Rumah Kastanya, juga bukan wakil dari mata rumah Kastanya dan tergugat III bukan pula penentu kebijakan atau pengambil keputusan dari Mata Rumah Kastanya, sehingga adalah sangat tidak masuk akal sehat apabila orang yang harus dicalonkan dari Mata Rumah Kastanya dijadikan sebagai pihak dalam gugatan ini sebagai Tergugat III, demikian pula sampai saat ini Turut Tergugat belum pernah dihubungi bahkan belum pernah ditetapkan sebagai calon Raja dari Mata Rumah Kastanya, sehingga adlah suatu tindakan yang sangat takabur yang dilakukan oleh Penggugat yang menarik Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini ;

- Bahwa dalam perkara ini sebenarnya gugatan penggugat sangat prematur karena belum waktunya Penggugat menggugat Tergugat III dan Turut Tergugat, seharusnya Penggugat menunggu sampai Tergugat I memberikan rekomendasi kepada Marga Kastanya yang meminta Calon Raja Negeri Lilibooi dari Marga Kastanya baru Penggugat menggugat, akan tetapi ternyata Penggugat telah mendahului dalam menggugat sehingga gugatan Penggugat menjadi premature atau kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan yang para Tergugat kemukakan diatas, secara jelas terlihat bahwa dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada butir 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan butir 13 posita gugatannya sama sekali tidak benar karena tidak memiliki bukti dan dasar hukum serta sangat menyesatkan, oleh karena itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengesampingkan dalil-dalil Penggugat tersebut atau setidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyatakan dalil Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan dalil Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;

7. Bahwa Para tergugat menolak dengan keras dan tegas dalil Penggugat pada butir 14 posita gugatan karena dalam perkara ini Penggugat bukanlah berasal dari Mata Rumah Parentah akan tetapi Penggugat adalah salah satu Marga dari Soa Mutilu yang dalam tatanan adat Negeri Lilibooi berada pada kedudukan adat yang lebih tinggi kedudukannya dari Raja Negeri Lilibooi, sehingga adalah sangat tidak beralasan hukum Penggugat mengatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian akibat perbuatan Para Tergugat, seharusnya Penggugat harus lebih berterima kasih kepada Para Tergugat karena telah mengembalikan posisi Penggugat pada kedudukan yang sebenarnya yang sangat tinggi dalam tatanan adat Negeri Lilibooi. Bahwa apabila Para Tergugat tidak mengembalikan Penggugat pada kedudukan yang sebenarnya, maka dengan sendirinya Para Tergugat telah menyalahi tatanan adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Negeri Lilibooi. Dengan demikian dalil Penggugat tersebut kiranya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Para Tergugat diatas, maka perkenankanlah Para Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tidak sah karena pada meteri temple yang digunakan tidak tertulis tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat gugatan gugatannya sehingga menyebabkan surat gugatan tidak bermeterai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(5) dan ayat (9) UU RI No. 35 Tahun 1985 tentang Bea meterai, juga bertentangan dengan Pasal 1869 dan 1871 KUHPerdara, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Menyatakan Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat dalam perkara ini ;
- Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel), karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

## DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang berkompeten dalam proses pencalonan dan pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Lilibooi untuk tetap menjalankan tugasnya sampai terpilih dilantiknya Kepala Pemerintahan Negeri Lilibooi yang definitive demi pelayanan terhadap masyarakat Negeri Lilibooi ;

## DALAM POKOK PERKARA :

### PRIMAIR :

1. Menolak Gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan bahwa Mata Rumah Kastanya dari Teon/Mata Rumah Sialana Lumatita adalah Mata Rumah Parentah di Negeri Lilibooi yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Lilibooi berdasarkan garis lurus, hukum adat dan tradisi adat yang berlaku di Negeri Lilibooi ;
4. Menyatakan Mata Rumah Hetharion yang berasal dari Soa Mutilu bukanlah Mata Rumah Parentah tapi Mata Rumah Hetharion dari Soa Mutilu adalah Pemangku adat tertinggi dalam tatatan adat Negeri Lilibooi ;
5. Menyatakan bahwa Peraturan Negeri (PERNEG) Nomor : 02 Tahun 2013 tentang penetapan Mata Rumah Parenath yang berhak menjadi Kepala Pamerintahan/Raja Negeri Lilibooi adalah Mata Rumah/Keturunan mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon/Mata Rumah Sialana Lamatita

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum positif maupun hukum adat yang berlaku di Negeri Lilibooi ;

6. Menyatakan bahwa baik Tergugat III maupun Turut Tergugat belum berperan dalam perkara ini sehingga Tergugat III dan Turut Tergugat tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini ;
7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II tetap mempertahankan Peraturan Negeri (PERNEG) Nomor : 02 Tahun 20013 karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku ;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ;

### SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapt lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 November 2013 dan selanjutnya Para tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 21 November 2013 ;

----- Menimbang, bahwa setelah acara jawab menjawab tersebut, ternyata telah masuk Penggugat Intervensi, DEMIANUS PETTA/dari Moyang Adrian Petta, dkk, dengan gugatan Intervensi terhadap para pihak dalam perkara semula dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005, tentang Desa, mengamanatkan Desa atau disebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
2. Bahwa untuk menerapkan Peraturan Perundang-Undang tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing-masing telah mengeluarkan Peraturan Daerah yaitu Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 14 Tahun 2005, tentang Penetapan Kembali Negeri sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku, serta Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 1 Tahun 2006, tentang Negeri dan Nomor : 03 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri ;

3. Bahwa Negeri Lilibooi merupakan salah satu negeri adat alam wilayah hukum Kabupaten Maluku Tengah. Dalam proses penentuan Jabatan Kepala Pemerintah Negeri haruslah berpedoman pada peraturan perundang-undangan tersebut diatas, Pasal 3 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01 Tahun 2006 dan Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2, Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 mengamanatkan Jabatan Kepala Pemerintah Negeri merupakan hak dari matarumah/keturunan tertentu berdasarkan garis keturunan lurus ;
4. bahwa terkait dengan hal tersebut diatas, maka Pemerintah Negeri Lilibooi/Tergugat Intervensi I dan Saniri Negeri Lilibooi/Tergugat Intervensi II sebagai Penentu Kebijakan dalam Penetapan Peraturan Negeri tentang Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01 dan 03 Tahun 2006 ;
5. Bahwa marga Petta/Matarumah Sialana Lumayela Muale dari Soa Sialana telah diikut sertakan dalam proses penggalian Matarumah Perintah di Negeri Lilibooi oleh Saniri Negeri Lilibooi/Tergugat Intervensi II sejak bulan Pebruari 2011, bersama-sama dengan marga Kastanya dan marga Rumpuin. Dalam perjalanan selanjutnya Soa Mutilu diikutkan pula dalam proses penggalian dan penentuan matarumah Perintah di Negeri Lilibooi. Marga Rumpuin dengan sendirinya dinyatakan gugur dalam proses

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penggalan matarumah Perentah tersebut, karena tidak pernah memasukan data dan bahan bukti pendukung sebagai bahan penilaian oleh Tergugat Intervensi II. Sedangkan Soa Mutilu dinyatakan tidak berhak sebagai matarumah Parentah di Negeri Lilibooi dalam rapat pleno yang dilaksanakan oleh Tergugat Intervensi II dan dihadiri pula oleh unsur perangkat Pemerintah Negeri Lilibooi, tokoh adat, tokoh masyarakat serta tokoh agama, pada bulan Januari 2012, karena Soa Mutilu mempunyai tugas utama dalam pemerintahan adat sebagai pemangku adat. Dengan demikian yang tersisa sebagai calon Matarumah/Keturunan Perentah di Negeri Lilibooi adalah 2 matarumah masing-masing marga Petta/Teon matarumah Sialana Lumayela Muale dan Marga Kastanya ;

6. Bahwa dalam proses selanjutnya Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah menetapkan Peraturan Negeri Lilibooi Nomor : 02 Tahun 2013, tanggal 20 Agustus 2013, tentang Penetapan Matarumah/Keturunan Yang Berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, Bab II pasal 2 menyatakan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi adalah matarumah Sialana Lumatita keturunan lurus dari Mendiang Tomasiwa Kastanya ;
7. Bahwa sebagai Penggugat Intervensi, kami sangat berkeberatan dengan Keputusan yang telah dibuat oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II pada butir 6 di atas karena jelas-jelas telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01/Tahun 2006 dan Nomor : 03/Tahun 2006. Berkaitan dengan hal tersebut Penggugat Intervensi telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat Intervensi I, ditembuskan masing-masing kepada Bupati Maluku Tengah, Kabag Tata Pemerintahan Setda Maluku Tengah, Asisten I Setda Maluku Tengah, Kabag Tata Pemerintahan Setda Maluku Tengah, Kabag Hukum Setda Maluku Tengah, Camat Laihitu Barat dan Tergugat Intervensi II Surat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut diajukan selama 3 kali berurut-turut yaitu pada tanggal 30 Agustus 2013, tanggal 18 September 2013 dan tanggal 09 Oktober 2013 dengan perihal peninjauan kembali penetapan Matarumah Ketuunan Perintah oleh Pemerintah Negeri Lilibooi dan Saniri Negeri Lilibooi, dilampiri Berita Acara Pertemuan Matarumah dan telah diterima oleh pihak-pihak tersebut sesuai tanda bukti terima surat. Tetapi sangat disayangkan surat kami tersebut tidak pernah ditanggapi ;

8. Bahwa alasan Penggugat Intervensi untuk mengajukan surat keberatan sekaligus meminta Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II untuk meninjau kembali Penetapan Keturunan lurus dari mandiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Matarumah Sialana Lumatita dalam Peraturan Negeri Lilibooi Nomor : 02 Tahun 2013, tanggal 20 Agustus 2013 yaitu sesuai lampiran surat berupa Berita Acara Hasil Pertemuan matarumah Sialana Lumayela Muale tanggal 29 Agustus 2013, yang menyimpulkan bahwa marga Kastanya tidak mempunyai riwayat asal-usul matarumah sampai menjadi matarumah Perintah. Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II menggunakan silsilah palsu dari marga Kastanya untuk menetapkan matarumah/keturunan Parentah dalam Perneg Nomor : 02 Tahun 2013, tanggal 20 Agustus 2013, gelar “ Patti “ pada marga Kastanya merupakan Regent/gelar yang diberikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda yang tidak sesuai dengan Pemerintahan Negeri berbasis hukum adat sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01 dan 03 Tahun 2006 ;
9. Bahwa penetapan Peraturan Negeri Lilibooi sesuai butir 6 diatas oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain yaitu marga Makatita, karena penggunaan Teon Sialana Lumatita pada marga Kastanya dalam Perneg tersebut adalah pemalsuan. Teon Sialana Lumatita dalam penyelenggaraan pemerintahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adat di Negeri Lilibooi, adalah sebagai pelayan/Marinyo Baileu, bukan sebagai matarumah/keturunan Perintah. Untuk mensikapi tindakan Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II, pihak marga makatita telah mengajukan surat keberatan kepada Tergugat Intervensi I dan ditembuskan juga kepada Camat Leihitu Barat dan tergugat Intervensi II, tetapi tidak pernah ditanggapi, sehingga marga Makatita telah melaporkan tindakan Pemalsuan tersebut ke Kepolisian Sektor Leihitu Barat untuk diproses sesuai aturan hukum yang berlaku ;

10. Bahwa sebagai calon Matarumah/Keturunan Perintah di Negeri Lilibooi sesuai butir 5 diatas yang seharusnya menjadi matarumah/Keturunan Perintah di Negeri Lilibooi adalah Teon Matarumah Sialana Limayela Muale/Marga Petta Keturunan garis lurus dari Moyang Adrian Petta karena mempunyai riwayat asal usul Matarumah sampai menjadi matarumah/Keturunan Perintah di Negeri Lilibooi dan didukung dengan bahan dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, serta tidak bertentangan dengan Perda Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01 dan 03 Tahun 2006 ;

11. Bahwa penetapan Peraturan Negeri Lilibooi oleh tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sesuai butir 6 di atas telah bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01 dan 03/ Tahun 2006, perbuatan mana adalah perbuatan tidak sah karena telah melawan hukum, sehingga harus batal demi hukum ;

12. Bahwa gugatan perdata oleh Intervensi III, yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : perkara 126/Pdt.G/2013/PN.AB, tanggal 30 Agustus 2013 adalah tidak berdasar, karena dalam proses penggalian/penelusuran sampai dengan penetapan Matarumah/Keturunan Perintah di Negeri Lilibooi, sama sekali tidak melibatkan marga Hetharion dari Teon Matarumah Titasomi Pairawa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunan lurus Patti Laussamalahi, dengan demikian gugatan tersebut patut untuk ditolak ;

13. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Intervensi merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak konstitusional Penggugat Intervensi maupun matarumah Sialana Lumayela Muale, Keturunan garis lurus dari moyang Adrian Petta sebagai Matarumah/keturunan Perintah Negeri Lilibooi, maka semua tindakan hukum tersebut dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;

14. Bahwa akibat dari tindakan melawan hukum Para Tergugat Intervensi tersebut diatas mengakibatkan terjadinya kerugian yang dialami oleh Penggugat Intervensi berupa hilangnya hak-hak matarumah Sialana Lumayela sebagai Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, serta hilangnya kesempatan untuk mengabdikan dan berkarya pada masyarakat dan Negeri Lilibooi ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, dengan ini sebagai Penggugat Intervensi kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenaan memeriksa dan mengadili dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

### DALAM PROVISI

Memerintahkan Tergugat Intervensi I untuk tidak boleh melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Negeri Lilibooi ;

### DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Mengabulkan untuk Provisi seluruhnya ;
3. Menyatakan pula apa yang termuat di dalam Provisi juga didalam pokok perkara ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Pertauran Negeri Lilibooi No. 02 Tahun 2013, tanggal 20 Agustus 2013, tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi yaitu dari Teon Matarumah Sialana Lumatita, keturunan lurus dari mendiang Tomasiwa Kastanya adalah bertentangan dengan hukum, sehingga batal demi hukum ;
  5. Menyatakan Teon Matarumah Sialana Lumayela Muale Keturunan Garis Lurus dari Moyang Adrian Petta sebagai Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemeintah Negeri Lilibooi berdasarkan hukum adat serta tradisi yang berlaku di Negeri Lilibooi ;
  6. Menyatakan menolak gugatan tergugat Intervensi III, termasuk menolak permohonan untuk menyatakan Matarumah Hetarihun/Patti Lauissamalahi dari Soa Mutilu yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, karena tidak berdasar ;
  7. Melarang Tergugat Intervensi I dan tergugat Intervensi II serta marga Kastanya agar tidak boleh menggunakan Teon Matarumah Sialana Lumatita pada kepentingan marga Kastanya atau marga lain selain hanya pada marga Makatita karena Teon Sialana Lumatita merupakan satu-satunya nama matarumah dari marga Makatita, keturunan Malakaila ;
  8. Menghukum Para tergugat untuk membayar biaya perkara ;
- SUBSIDAIR
- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

#### 1. Surat Gugatan Tidak Sah

Bahwa Gugatan Intervensi yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi adalah merupakan gugatan coba-coba atau dapat dikatakan Gugatan yang tidak serius karena mengandung cacat formil, dikatakan demikian karena



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Penggugat Intervensi setelah membuat dan menandatangani Gugatannya tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun diatas meterai yang digunakan. Meterai temple yang digunakan diatas suatu surat yang mengandung arti dan maksud tentang perbuatan, keadaan atau kenyataan bagi seseorang dan/atau pihak-pihak yang berkepentingan hams ditulis tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat tersebut, hal mi dikatakan demikian karena berdasarkan pasal 7 ayat (5) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menyatakan bahwa “Pembubuhan tandatangan dtsertat dengan pencatuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebag fan tandatangan ada diatas kertas dan sebagian lagi di atas mete rat temple”, selanjutnya ayat (9) menyatakan “Apabila ketentuan sebagaimana dtmaksud dalam ayat (1) sampai dengan agat (8) tidak dipenuhi, doku men yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai’. Keabsahan suatu Surat Gugatan hams ditandatangani diatas meterai yang cukup dan mencantumkan tanggal, bulan dan tahun adalah suatu keharusan yang hams dipenuhi karena apabila tidak dipenuhi maka bertentangan dengan Undang-Undang sebagaimana yang dikemukakan diatas, karena Surat Gugatan adalah sebuah Akta resmi yang digunakan di Pengadilan. Ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) UU No. 13 Tahun 1985 tersebut berkaitan erat dengan pasal 1868 maupun pasal 1871 KUHPerdata yang mengandung arti bahwa akta sebagai alat bukti, sehingga Gugatan yang ditanda tangani diatas Meterai yang tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun penandatanganan akta tersebut dianggap tidak bermeterai sehingga dapat dikatakan surat gugatan tersebut mengandung cacat formil, maka oleh karena itu Gugatan yang demikian seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

### 2. Gugatan Salah Sasaran (error in persona)

Bahwa Para Penggugat Intervensi dalam menarik pihak untuk dijadikan sebagai Tergugat Intervensi dalam gugatannya, ternyata telah salah sasaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(error in persona). Dikatakan demikian karena Tergugat Intervensi I dan II saat bertindak untuk menetapkan Peraturan Negeri (PERNEG) Nomor 02 Tahun 2013 tanggal 20 Agustus 2013 adalah bertindak dalam jabatan sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Liliboi dan Sebagai Ketua Saniri Negeri Liliboi, bukan bertindak atas nama pribadi Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II. Oleh karena itu, karena Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya telah menggugat Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II sebagai pribadi dan para Tergugat Intervensi, maka gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut adalah salah sasaran (error in persona).

### DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Bahwa Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi dalam Gugatannya, kecuali dalil yang tidak dapat disangkal kebenarannya berupa peraturan daerah dan dalil yang diakui kebenarannya sendiri oleh Tergugat Intervensi I dan II dalam jawaban ini;
- 2) Bahwa terhadap hal-hal yang telah disampaikan dalam EKSEPSI diatas, Tergugat Intervensi I dan II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerimanya sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;
- 3) Bahwa Tergugat Intervensi I dan II tidak menanggapi dalil gugatan Para Penggugat Intervensi pada butir 1, 2, dan butir 3 posita gugatan Intervensi, karena hal itu merupakan kebenaran (Peraturan Daerah) yang tidak dapat disangkal;
- 4) Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat Intervensi pada butir 4, 5, 6 dan 7 (empat, lima, enam dan tujuh) dapat Tergugat Intervensi I dan II menanggapinya sebagai berikut:
  - Bahwa Tergugat Intervensi I dan II menolak dalil Para Penggugat Intervensi tersebut karena dalam penetapan Peraturan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(PERNEG) Nomor 02 Tahun 2013 Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tidak bertindak atas nama pribadi, akan tetapi dalam menetapkan PERGEG Nomor 02 Tahun 2013 tersebut Tergugat Intervensi I bertindak dalam jabatannya sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Liliboi bukan bertindak sebagai Pribadi John F. Latumeten demikian pula Tergugat Intervensi II dalam mengajukan Rancangan PERNEG 02 Tahun 2013 kepada Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Liliboi untuk ditetapkan sebagai PERNEG ternyata Tergugat Intervensi II tidak bertindak sendiri akan tetapi Tergugat Intervensi II bersama-sama dengan Badan Saniri Negeri Liliboi lainnya yang memutuskan rancangan Perneg 02 tahun 2013 tersebut untuk diajukan kepada Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Liliboi untuk ditetapkan sebagai Pemeg Liliboi.

- Bahwa Tergugat Intervensi I dalam kapasitasnya/jabatannya sebagai Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Liiboi setelah menerima rancangan Peraturan Negeri yang diajukan Oleh Badan Saniri Negeri Liliboi, Tergugat I Intervensi telah mempelajari Peraturan Daerah Kabupaten Maluku tengah Nomor 01 dan 03 tahun 2006 tersebut dan ternyata rancangan Peraturan Negeri yang diajukan oleh Badan Saniri Negeri Liliboi tersebut tidak bertentangan dengan Perda 01 dan 03 Kabupaten Maluku Tengah karena dalam Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Kabupaen Maluku Tengah tersebut tidak langsung menentukan siapa keturunan dan Mata Rumah Parentah akan tetapi PERDA 03 Kabupaten Maluku Tengah tersebut hanya menyatakan bahwa penetapan calon Kepala Pemerintahan Negeri harus berdasarkan garis keturunan lums, sehingga berdasarkan penelusuran adat/kajian-kajian historis yang dilakukan oleh Badan Saniri Negeri Liliboi, maka ditemukan bahwa yang berhak dicalonkan sebagai Mata

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rumah Parentah adalah dan Mata Rumah Kastanya Sialana Lumatita yang merupakan keturunan lurus dan mendiang Tomasiwa Kastanya yang adalah Raja Negeri Lilibooi Pertama. Oleh karena itu perbuatan Tergugat Intervensi I dan Badan Saniri Negeni Liliboi dalam menetapkan Perneg Nomor 02 Tahun 2013 tidak bertentangan dengan PERDA 03 Kabupaten Maluku Tengah ;

- Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Intervensi dalam perkara a quo telah terlihat dengan jelas bahwa sebenarnya antara Para Penggugat Intervensi tersebut siapakah yang dikatakan merupakan keturunan lurus, karena dan gugatan a quo terlihat bahwa Penggugat Intervensi nomor 1 dan 2 berasal dan Moyang Adrian Petta, Penggugat Intervensi nomor 3 berasal dan Moyang Hendrik Petta, Penggugat Intervensi nomor 4 berasal dan Moyang Manase Petta, Penggugat intervensi nomor 5 berasal dan Moyang Efraim Petta, Penggugat Intervensi nomor 6 berasal dan Moyang Simon Petta, Penggugat intervensi nomor 7 berasal dan Moyang Jacob Petta. Dan gambaran para Penggugat Intervensi mi telah terlihat dengan jelas bahwa gugatannya sangat kabur, karena tidak terlihat dengan jelas siapa sebenarnya yang merupakan keturunan garis lurus dan moyang siapa yang menjadi Raja Negeri Lilibooi. Oleh karena itu terhadap dalil gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut sudah selayaknya dan sepatutnya tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Bahwa Badan Sanini Negeri Liliboi dalam melakukan penelusuran adat Negeri Liliboi sampai dengan mengajukan rancangan peraturan negeri kepada Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Lilibooi (Tergugat Intervensi I) untuk ditetapkan sebagai Peraturan Negeri 02 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2013 telah melakukan kajian-kajian historis bersama-sama juga dengan Para Penggugat Intervensi sehingga ditemukan arti dari masing-masing Mata Rumah yang mengajukan Profil adat mata rumahnya. Bahwa oleh karena Mata Rumah Hethanion yang berasal dari Soa Mutilu yang merupakan pemangku adat tertinggi di Negeri Liliboi sehingga diputuskan bahwa Marga Hetharion bukan Mata Rumah parentah di Negeri Liliboi. Bahwa Marga Petta dan Mata Rumah Sialana Lumayela Muale setelah ditelusuri dan dikaji secara historis arti katanya secara adat yaitu Sialana yang artinya pelindung, Lumayela yang artinya satu rumah dan muale artinya satu, sehingga arti secara utuh dan Sialana Lumayela Muale adalah Pelindung satu rumah untuk semua. Mata Rumah Sialana Lumayela Muale tersebut memiliki arti bahwa Marga Petta adalah Marga yang bertugas melindungi semua anak Negeri Liliboi dalam sebuah rumah adat atau yang lebih dikenal dengan nama Baileo. sehingga dari arti Mata Rumah Sialana Lumayela Muale tersebut disimpulkan bahwa Marga Petta bukanlah Mata Rumah Parentah. Sedangkan Marga Kastanya dan Mata Rumah Sialana Lumatita, Sialana yang artinya Pelindung dan Lumatita yang terdiri dari dua suku kata yaitu Luma yang artinya rumah dan Titah yang artinya Perintah, maka disimpulkan bahwa arti dari Mata Rumah Sialana Lumatita adalah Pelindung Rumah Parentah. Bahwa arti dari masing-masing mata rumah inilah sehingga Badan Saniri Negeri Liliboi berkesimpulan bahwa yang menjadi Matarumah Parentah adalah Marga Kastanya yang merupakan mata rumah Sialana Lumatita yang merupakan keturunan lurus dari mendiang Tomasiwa Kastanya, sehingga oleh karena itu Badan Saniri Negeri Liliboi mengusulkan rancangan Peraturan Negeri tentang Mata Rumah Parentah tersebut kepada Pejabat Kepala Pemerintah Negeri Liliboi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat Intervensi I) untuk mengesahkannya menjadi Peraturan Negeri. Oleh karena itu Penetapan Peraturan Negeri Nomor 02 Tahun 2013 tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 03 Tahun 2006.

5) Bahwa Tergugat Intervensi I dan II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat Intervensi pada butir 8 dan 9 (delapan dan sembilan) posita gugatan dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak terkecoh dengan dalil yang demikian karena dalil yang demikian adalah sangat tidak benar sehingga oleh karena itu dalil yang demikian sudah sepatutnya dan selayaknya dikesampingkan atau setidaknya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalil tersebut tidak dapat diterima. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat Intervensi tersebut, Tergugat Intervensi I dan II menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat Intervensi tersebut terlihat dengan jelas bahwa Para Penggugat Intervensi sangat tidak mengenal dan memahami adat serta sejarah Negeri Liliboi, dikatakan demikian karena ternyata Para Penggugat Intervensi tidak mengetahui sejarah Marga Kastanya dari Marga Makatita (akan tetapi bukan seluruh marga Makatita, hanya sebagian Marga Makatita saja yang sejarahnya sama dengan Marga Kastanya);
- Bahwa Marga Kastanya memiliki asal usul yang sangat jelas, karena Marga Kastanya dan Marga Makatita adalah satu (bukan semua Marga Makatita), atau dengan kata lain Marga Makatita dan Mata Rumah Sialana Lumatita adalah sama dengan Marga Kastanya juga dari Mata Rumah Sialana Lumatita. Makatita berubah menjadi Kastanya karena berdasarkan sejarah turun temurun di Negeri Liliboi awalnya Raja Negeri Liliboi adalah bermarga Makatita, akan tetapi oleh karena Raja tersebut adalah tempat untuk semua warga Negeri Liliboi bertanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

semua hal, sehingga kemudian Raja tersebut disebut dengan kata Kasitanya yang kemudian berubah lagi menjadi Kastanya. Marga Kastanya memang berasal dari Mata Rumah Sialana Lumatita, hal ini terlihat dengan jelas dalam acara-acara adat Negeri Liliboi seperti perkawinan antara seorang Perempuan dan Marga Makatita (bukan semua Marga Makatita) yang kawin dengan seorang laki-laki yang bukan warga Negeri Liliboi, laki-laki yang bukan warga Liliboi tersebut apabila membawa harta kawinannya maka harus dibawa ke Mata Rumah Kastanya, demikian pula dalam kapata-kapata (lagu-lagu adat) selalu didalam kapata tersebut dalam penyebutan marga selalu diikutkan dengan nama Mata Rumah dan Marga tersebut dan Marga Kastanya dalam Kapata selalu disebut dan Mata Rumah Sialana Lumatita. Selanjutnya dalam memakan dusun dati, Marga Makatita (bukan semua marga Makatita) memakan dusun dati bersarna dengan Marga Kastanya yang dalam Register dali tertulis atas nama dali Ananias Kastanya. Dengan demikian dalil Para Penggugat Intervensi yang mengatakan bahwa Marga Kastanya tidak memiliki asal usul yang jelas adalah dalil yang tidak benar, sehingga sudah sepatutnya dali tersebut harus dikesampingkan ;

- Bahwa pengangkatan seorang pelayan/marinyo yang apabila saat itu berasal dari Marga Kastanya atau Marga Makatita, hal itu adalah pengangkatan untuk melaksanakan tugas dalam membantu Pemerintah Negeri untuk mengumumkan maklumat Pemerintah Negeri, karena Mata Rumah Sialana Lumatita jabatannya dalam pemerintahan Negeri Liliboi bukan sebagai pelayan/marinyo di Negeri Liliboi tapi sebagai Mata Rumah Parentah;
- Bahwa terhadap laporan yang menurut Para Penggugat Intervensi bahwa Marga Makatita ada melaporkan perbuatan pemalsuan ke Kepolisian Sektor Leihitu Barat adalah laporan yang tidak benar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terbukti sampai dengan saat ini tidak ada tindakan apapun yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Leihitu Barat, karena sampai saat ini tidak ada satupun dan Badan Saniri Negeri Liliboi atau dan Marga Kastanya yang ditahan karena pemalsuan. Oleh karena itu terhadap dali Para Penggugat Intervensi tersebut sudah sepatutnya tidak diterima oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- 6) Bahwa Tergugat Intervensi I dan II tidak lagi menanggapi dali Para Penggugat Intervensi pada butir 10 dan 11 (sepuluh dan sebelas) posita gugatannya karena Tergugat Intervensi I dan II telah menanggapi pada jawaban butir 4 (empat) diatas, karena dalil Para Penggugat Intervensi tersebut hanya merupakan pengulangan dan dalil sebelumnya, oleh karena itu terhadap dalil Para Penggugat Intervensi pada butir 10 dan 11 (sepuluh dan sebelas) dianggap telah ditanggapi oleh Tergugat Intervensi I dan II;
- 7) Bahwa Tergugat Intervensi I dan II tidak menanggapi dalil Para penggugat Intervensi pada butir 12 karena dalil tersebut ditujukan kepada Tergugat Intervensi III ;
- 8) Bahwa Tergugat Intervensi I dan II menolak dengan keras dan tegas dalil Para Penggugat Intervensi pada butir 13 dan 14 posita gugatan karena dalam perkara ini Para Penggugat Intervensi bukanlah berasal dan Mata Rumah Parentah, hal ini sesuai dengan kajian-kajian historis yang selama ini telah dilakukan oleh Badan Saniri Negeri Liliboi bersama para Tohoh Adat, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat, sehingga berdasarkan kajian-kajian historis tersebut, dapat disimpulkan bahwa Marga Kastanya ialah yang merupakan Mata Rumah Parentah Negeri Liliboi. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Badan Saniri Negeri Liliboi bersama dengan Pejabat Kepala Pemerintahan Negeri Liliboi (Tergugat Intervensi I) tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Maluku Tengah Nomor :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

03 tahun 2006 tapi telah sesuai dengan Peraturan Daerah Maluku Tengah

Nomor : 03 tahun 2006. Dan Perbuatan Tergugat I dan Badan Saniri

Negeri Lilibooi dalam mengeluarkan PERNEG Nomor : 02 tahun 2013

tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum akan tetapi perbuatan

yang sesuai dengan hukum karena Para Penggugat Intervensi bukan

berasal dari Mata Rumah parentah di Negeri Liliboi;

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil bantahan yang dikemukakan Tergugat

Intervensi I dan II diatas, maka perkenankanlah Tergugat Intervensi I dan II

mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara

ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Intervensi I dan II untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Surat Gugatan Para Penggugat Intervensi tidak sah karena pada meterai temple yang digunakan tidak tertulis tanggal, bulan dan tahun penandatanganan surat gugatan-gugatannya sehingga menyebabkan surat gugatan tidak bermeterai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) UU RI No. 35 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, juga bertentangan dengan Pasal 1868 dan Pasal 1871 KUHPdata, sehingga oleh karena itu gugatan Para Penggugat Intervensi tidak dapat diterima
- Menyatakan gugatan Para Penggugat Intervensi salah sasaran (Error in persona);

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang berkompeten dalam proses pencalonan dan pemilihan Kepala Pemerintahan Negeri Liliboi untuk tetap menjalankan tugasnya sampai terpilih dan dilantiknya Kepala Pemerintahan Negeri Liiboi yang definitive demi pelayanan terhadap masyarakat Negeri Liliboi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

## PRIMAIR

1. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Intervensi I dan II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa Mata Rumah Kastanya dan Teon/Mata Rumah Sialana Lumatita adalah Mata Rumah Parentah di Negeri Liliboi yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Liliboi berdasarkan garis lurus, hukum adat, dan tradisi adat yang berlaku di Negeri Liliboi;
4. Menyatakan bahwa Marga Petta yang berasal dari Mata Rumah Sialana Lumayela Muale bukanlah Mata Rumah Parentah di Negeri Liliboi;
5. Menyatakan bahwa Peraturan Negeri (PERNEG) Nomor 02 Tahun 2013 tentang penetapan Mata Rumah Parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan/Raja Negeri Liliboi adalah Mata Rumah/Keturunan mendiang Tomasiwa Kastanya dan Teon/Mata Rumah Sialana Lumatita adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum positif, Peraturan Daerah, maupun hukum adat yang berlaku di Negeri Liliboi;
6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II tetap mempertahankan Peraturan Negeri (PERNEG) Nomor 02 Tahun 2013 karena tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;
7. Menyatakan bahwa tuntutan Para Penggugat Intervensi pada Petitum nomor 7 (tujuh) gugatannya tidak beralasan hukum untuk dimintakan oleh Para Penggugat Intervensi ;
8. Menghukum Para Penggugat Intervensi untuk turut serta membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Er Aequo Et Bono);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat Intervensi III telah mengajukan jawaban terhadap gugatan penggugat intervensi tertanggal 15 November 2013 sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Penggugat Tidak Berkualitas Untuk Menggugat ;

Bahwa Penggugat Intervensi dalam perkara ini tidak memiliki kualitas untuk menggugat, hal mana meskipun yang mengajukan Gugatan Intervensi semuanya berasal dan Marga Petta akan tetapi masing-masing pihak yang bertindak sebagai Penggugat Intervensi berasal dan keturunan yang berbeda-beda. Perlu dijelaskan bahwa dalam suatu Margal Matarumah terdiri dan beberapa keturunan, dan masing-masing keturunan tersebut memiliki kedudukan yang berbeda-beda. Seperti halnya dalam Marga Petta terdapat beberapa keturunan dan Moyang-moyang yang diantaranya Moyang Adrian Petta, Moyang Hendrik Petta, Moyang Menase Petta, Moyang Efraim Petta, Moyang Simon Petta, dan Moyang Jacob Petta. Oleh karenanya, apabila Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa Marga Petta merupakan Matarumah Parentah di Negeri Lilibooi, maka perlu ditegaskan Marga Petta dan keturunan mana yang merupakan garis lurus keturunan. Hal ini telah diatur dalam aturan dasar yaitu Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Negeni yang menegaskan “Jabatan Kepala Pemerintahan Negeni merupakan hak dan Matarumah Keturunan tertentu berdasarkan garis keturunan lurus dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, kecuali dalam hal-hal khusus yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah Matarumah Keturunan yang berhak bersama saniri negeri”. Bila aturan ini dilaksanakan menimbulkan pertanyaan mata rumah/keturunan Petta dan moyang siapa yang merupakan garis lurus untuk menjadi Kepala Pemerintahan Lilibooi apakah Moyang Adrian, Moyang Hendrik, Moyang Menase , Moyang Efraim , Moyang Simon dan Moyang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jacob Petta . Berkaitan dengan subyek gugatan Intervensi tersebut siapakah yang berhak menjadi pihak dalam perkara ini, oleh karena tidak jelas tentang siapa subyek dalam gugatan ini. Dengan demikian Penggugat Intervensi dalam perkara ini tidak memiliki kualitas sebagai Penggugat, untuk itu harus ditolak.

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat Intervensi III menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat Intervensi terkecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya.
2. Bahwa terhadap yang telah disampaikan dalam Eksepsi di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan jawaban Tergugat Intervensi III, dan terhadap dalil yang tidak ditanggapi oleh Tergugat Intervensi III bukan berarti dalil tersebut diterima akan tetapi ditolak secara tegas oleh Tergugat Intervensi III.
3. Bahwa Tergugat Intervensi III tidak menanggapi dalil Gugatan Penggugat Intervensi pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 4 (empat), oleh karena hal tersebut merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal.
4. Bahwa Tergugat Intervensi III menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat Intervensi dalam poin 5 (lima) yang menyatakan bahwa dalam rapat pleno untuk penentuan Matarumah Parentah di Negeri Lilibooi Soa Mutilu dinyatakan tidak berhak sebagai Matarumah Parentah karena Soa Mutilu mempunyai tugas utama dalam pemerintahan adat sebagai pemangku adat, sehingga ditetapkan Matarumah Petta Teon Matarumah Sialana Lumayela dan Marga Kastanya yang merupakan calon Matarumah Parentah di Negeri Lilibooi. Perlu dijelaskan bahwa MUTILU adalah orang atau moyang yang pertama datang untuk membentuk Negeri Lilibooi dengan Marga Hetharion dan Marlissa, mereka berasal dari Pulau Seram dan kemudian di susul oleh Moyang Talahatu yang tiba di pantai Jaszirah Leihitu tepatnya di Daerah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tapi. Ketiga Moyang tersebut bertemu, dan ketiganya merupakan Moyang yang pertama mendiami Negeri Lilibooi, sehingga ketiga moyang tersebut di sebut sebagai MUTILU, dan kemudian ketiga Moyang tersebut membentuk Kesatuan Masyarakat adat dan menetap di sekitar Gunung Latuha dengan Negeri Pertamanya di sebut : “Hina Kamu’ Setelah terbentuknya Negeri tersebut kemudian di bentuklah pemenintahan, yang mana ketiga Moyang tersebut membagi peran masing-masing, Moyang Hetharion dengan gelar “Upu Latu” (Tuan raja), Moyang Marlissa dengan gelar “Kepala soa”, Moyang Talahatu dengan gelar “Marinyo”. Berdasarkan hal tersebut maka sangatlah tidak mungkin apabila Matarumahl Keturunan Hethanionl Patti Lausamalahi dan Soa Mutilu yang memiliki gelar Upu Latu (Tuan Raja) berkedudukan sebagai pemangku adat serta tidak berhak memerintah di Negeri Lilibooi. Dengan demikian, berdasarkan gelar tersebut maka Matarumahl Keturunan Hetharion Patti Lausamalahi dan Soa Mutilu merupakan Matarumah Keturunan yang berhak memerintah di Negeri Lilibooi. Selain itu, perlu tegaskan bahwa dalam rapat pleno Saniri Negeri Lilibooi tertanggal 20 Agustus 2013 Teon Matarumah Sialana Lumayela Marga Petta telah digugurkan sebagai calon Matarumah Parentah karena tidak dapat membuktikan bahwa Teon Matarumah Sialana Lumayela/Marga Petta merupakan Matarumah Keturunan Parentah di Negeri Lilibooi. Oleh karenanya dalil gugatan Penggugat Intervensi tersebut patut untuk ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

5. Bahwa Tergugat Intervensi III tidak menanggapi dalil yang disampaikan oleh Penggugat Intervensi dalam poin 6 (enam), karena merupakan suatu kebenaran bahwa Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II telah menetapkan Peraturan Negeri (Perneg) Lilibooi Nomor 02 Tahun 20:13 tanggal 20 Agustus 2013 Tentang Penetapan Matarumah Keturunan Yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, yang mana Perneg tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat Intervensi poin 10 (sepuluh) merupakan dalil yang tidak berdasar hukum sehingga patut ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim, hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam poin 4 (empat) dari jawaban Tergugat Intervensi III di atas, berdasarkan asal usul masyarakat hukum adat di Negeri Lilibooi, Matarumah Keturunan Hetharion Patti Lausamalahi dan Soa Mutilu merupakan Matarumah Parentah di Negeri Lilibooi, karena sejak terbentuknya Negeri Lilibooi Matarumahl Keturunan Hetharion Patti Lausamalahi dan Soa Mutilu diberi gelar “Upu Latu” dan moyang-moyang yang pertama mendiami serta membentuk Negeri Lilibooi.
- b. Perlu ditegaskan bahwa Negeri Lilibooi merupakan Negeri adat yang masih kuat/kokoh mempertahankan adat istiadat, asal usul serta hukum adat setempat. Marga Petta yang sampai saat ini berdiam di Negeri Lilibooi adalah berasal dari Negeri Titawai Pulau Nusalaut dengan Marga asli Hehanusa, yang datang ke Negeri Lilibooi jauh setelah Negeri Lilibooi terbentuk. Dengan demikian, tidak dapat dibenarkan apabila Matarumah Parentah dan sebuah Negeri adat berasal dari Matarumahl Keturunan dan kaum pendatang, yang mana hal tersebut dapat menghilangkan hak asal-usul masyarakat adat di Negeri Lilibooi sebagai salah satu hak konstitusi masyarakat hukum adat yang telah dimatkan dalam Pasal 18 UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

undang'. Berdasarkan Pasal 18 UUDNRI Tahun 1945 tersebut maka perkembangan masyarakat hukum adat secara konstitusional diakui keberadaannya beserta hak-hak asal usul yang dimiiki. Hak asal usul tersebut tentunya merupakan hak-hak yang telah ada serta dipraktekan sejak pertama kali Negeri itu terbentuk dan sebelum adanya peminintah kolonial Belanda, serta tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan yang berhak. Dengan demikian, Gugatan Penggugat Intervensi sangatlah tidak berdasar hukum sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

- c. Selain itu dalam profil marga Petta diakui secara jelas bahwa pimpinan Pemerintahan Negeri Liibooi awalnya di Hirakamu adalah Matarumah Hetharion dan menurut Petta kemudian diserahkan kepada anak naantunya yaitu Malakailu Hehanussa kemudian diganti marga menjadi Petta karena menikah dengan Nyi Nyi Latukalasepa anak dan Raja Hetharion di Hinakamu. Bahwa kalau benar profil Petta tersebut, maka berdasarkan Konstitusi bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang'. Berdasarkan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 tersebut maka perkembangan masyarakat hukum adat secara konstitusional diakui keberadaannya beserta hak-hak asal usul yang dimiliki. Hak asal usul tersebut tentunya merupakan hak-hak yang telah ada serta dipnaktekan sejak pertama kali Negeni itu terbentuk. Dengan demikian jelas bahwa Matarumah Hetharion adalah matarumah Parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan Negeri Lilibooi, sementara Petta berdasarkan perkawinan dan Kastanya memerintah dengan gelar Patih berdasarkan tata Pemerintahan Kolonial Belanda.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa dari Gugatan Intervensi poin 12 (dua belas) adalah sangat tidak beralasan di katakan demikian bahwa, Tergugat Intervensi III yang dalam Perkara Perdata Nomor : 126/Pdt.G/2013/PN.AB tertanggal 30 Agustus 2013, sebagai Penggugat adalah sah menurut hukum karena kedudukan JACOB WEMPI HETHARION sebagai Penggugat/Tergugat Intervensi III, untuk menggugat para Tergugat dalam perkara a quo didasarkan atas kesepakatan internal dari keluarga besar Matarumah Hetharion /Titasomi Pairawa selaku Kepala Matarumah dalam memperjuangkan hak sebagai Matarumah Parentah di Negeri Lilibooi yang telah dikesampingkan akibat Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II yang menetapkan Peraturan Negeri (PERNEG) Lilibooi Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Matarumah / Keturunan Yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, hal mana sepanjang tidak ada keberatan dan anak – anak Matarumah Hetharion/Titasomi Paniawa atas kapasitas JACOB WEMPI HETHARION sebagai Tergugat Intervensi III Penggugat yang bertindak mewakili Keluarga Besar Matarumah Hetharion, maka kedudukan JACOB WEMPI HETHARION sebagai Penggugat dalam Perkara Nomor : 126/Pdt.G/2013/PN.AB adalah sah menurut hukum dan terkait dengan Penggalan maupun Penelusuran, Tergugat Intervensi III melalui matarumah Hetarihun/Patti Laussamalahi dari soa Mutilu sudah membuat Surat Keberatan/Penolakan Kepada Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II maupun Bupati Maluku Tengah. Karena Penetapan Matarumah/Keturunan mendiang Tomasiwa Kastanya dan Teon Sialana Lumatita tidak berdasarkan hak asal-usul, sehingga merupakan perbuatan melawan hukum, untuk itu dalil Penggugat Intervensi patutlah di tolak dan di kesampingkan oleh Majelis hakim.
8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat Intervensi Poin 13 (tiga belas) sampai dengan poin 14 (empat belas) patutlah di tolak dan di kesampingkan oleh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, karena sebagai mana yang di sampaikan dalam Eksepi Tergugat Intervensi III diatas bahwa tidak jelas keturunan garis lurus dan Moyang siapa dan matarumah Petta sebagai Matarumahl Keturunan Parentah di Negeri Liibooi, dengan demikian perbuatan Tergugat Intervensi III adalah sah dan tidak melanggar hak Konstitusi. Bahwa berdasarkan Uraian Jawaban Tergugat Intervensi III tersebut thatas kiranya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara mi dapat memutuskan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Menerima Ekspsi Tergugat Intervensi III untuk seluruhnya

## Dalam Pokok Perkara

### Primair

1. Menolak Gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya
2. Menerima Jawaban Tergugat Intervensi III untuk seluruhnya
3. Menyatakan Matarumah Hetarihun/Patti Laussamalahi dan soa Mutilu, adalah Matarumah Perentab di Negeri Liibooi ;
4. Menyatakan Peraturan Negeri Lilibooi Nomor 2 Tahun 2013 tertanggal 20 Agustus 2013. Tentang penetapan Matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, adalah tidak sah dan tidak memiliki daya Laku ;
5. Menghukum Penggugat Intervensi membayar biaya Perkara ;

### Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Intervensi telah mengajukan repliknya tertanggal 21 November 2013 terhadap jawaban para tergugat intervensi, dan kemudian Tergugat Intervensi I dan Tergugat Intervensi II tidak mengajukan duplik dan tetap pada jawabannya sedangkan Tergugat Intervensi III mengajukan dupliknya tertanggal 5 Desember 2013, untuk selanjutnya kesemuanya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya pihak penggugat dipersidangan telah mengajukan surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan yang tidak ada aslinya kesemuanya telah bermeterai secukupnya, surat bukti tersebut adalah :

- Bukti P-1 : Foto copy Makalah Mutelu dari perspektif adat Negeri Lilibooi ;
- Bukti P-2 : Foto copy Surat dari Pengaku adat Negeri Lilibooi (MUTILU) kepada Saniri Negeri Lilibooi tanggal 23 Maret 2012 ;
- Bukti P-3 : Foto copy Surat Penolakan terhadap Peraturan Negeri Lilibooi Nomor : 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan/Negeri tanggal 26 Agustus 2013 ;
- Bukti P-4 : Berita acara keputusan musyawarah matarumah Hetharion/Titasomi Paiwara tentang pemilihan Ketua Matarumah Hetharion/Titsomi Paiwara Tahun 2013, tanggal 27 Agustus 2013 ;
- Bukti P-5 : Foto copy Peraturan Negeri Lilibooi Nomor : 02 Tahun 2013, tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi kepala pemerintahan Negeri Lilibooi. Ditetapkan di Lilibooi tanggal 20 Agustus 2013 oleh Penjabat Kepala Pemerintahan Negeri Lilibooi Drs.Jhon F. Latumeten M.Si ;
- Bukti P-6 : Foto copy Surat keberatan Penggunaan Teong mata rumah Sialana Lumatita tanggal 30 Agustus 2013 ;
- Bukti P-7 : Foto copy Surat Perihal Peninjauan Kembali Penetapan Mata rumah Keturunan Parentah oleh Pemerintah Negeri Lilibooi tanggal 30 Agustus 2013 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bukti P-8 : Foto copy Register Dati ;

Bukti P-9 : Foto copy Surat kepada Saniri Negeri Lilibooi Perihal Profil marga Petta sebagai Matarumah/Keturunan Raja dari prespektif adat istiadat di Negeri Lilibooi, tanggal 16 Februari 2011 ;

Bukti P-10 : Foto copy Aspirasi Masyarakat Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku tengah, tentang Pencalonan/Pemilihan Raja/Patih Negeri Lilibooi, tanggal 26 September 2012 ;

Bukti P-11 : Foto copy Gambar/Foto Tiang raja di Baileu (Tiang Soa Mutilu), Tugu Lilibooi Bakudapa 2006 dan Situs Batu Meja di Hina Nuel (Negeri ke-4) tempat Mutilu bermusyawarah ;

Bukti P-12 : Foto copy Geslacht register van de Negeri Lilibooi volgens eene oude Regenten geslacht van 1065 ;

Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan ternyata semuanya telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata semua telah sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat P-1, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10, dan P-12 ;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi untuk mempertahankan gugatan intervensi telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan yang tidak ada aslinya kesemuanya telah bermeterai secukupnya, surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Bukti PI-1 : Foto copy surat Saniri Negeri Lilibooi Nomor : 03/SNL/2/2011, tanggal 11 Februari 2011, tentang Pertemuan dengan Badan Saniri ;

Bukti PI-2 : Foto copy Surat dari Marga Petta kepada Saniri Negeri Lilibooi, tanggal 16 Februari 2011 ;

Bukti PI-3 : Foto copy Silsilah pertama/Slag Bom Tua ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti PI-4 : Foto copy silsilah kedua ;
- Bukti PI-5 : Foto copy Register Dati Negeri Lilibooi ;
- Bukti PI-6 : Foto copy cerita Rakyat Ambon ;
- Bukti PI-7 : Foto copy Surat Mutilu, tanggal 23 Februari 2011, tentang Pernyataan sikap Mutilu ;
- Bukti PI-8 : Foto copy Surat Saniri Negeri Lilibooi, Nomor : 06/SNL/3/2011, tanggal 07 Maret 2011, tentang Dialog bersama, menyangkut surat masuk dari Mutilu ;
- Bukti PI-9 : Foto copy surat dari keluarga Petta kepada saniri Negeri Lilibooi, tanggal 15 Juni 2011, tentang Kejelasan Proses Penentuan matarumah keturunan Parentah (Rumah) tua di Negeri Lilibooi ;
- Bukti PI-10 : Foto copy surat saniri negeri Lilibooi, Nomor 06/SNL/6/2011, tanggal 19 Juni 2011, pertemuan dengan Badan Saniri ;
- Bukti PI-11 : Foto copy surat Saniri Negeri Lilibooi Nomor : 11/SNL/11/2011, tanggal 10 November 2011 tentang undangan untuk kegiatan dialogh/wawancara ;
- Bukti PI-12 : Foto copy surat saniri Negeri Lilibooi, Nomor : 02/SNL/1/2011, tanggal 16 Januari 2012 ;
- Bukti PI-13 : Foto copy surat dari keluarga Petta kepada Saniri Negeri Lilibooim, tanggal 04 Juni 2012, tentang laporan hasil pertemuan marga Petta dan marga Kastanya ;
- Bukti PI-14 : Foto copy surat dari keluarga Petta kepada Saniri Negeri Lilibooi, tanggal 04 Juni 2012, tentang kelanjutan proses penetapan mata rumah keturunan parentah Negeri Lilibooi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti PI-15 : Foto copy surat saniri Negeri Lilibooi Nomor : 09/SNL/6/2012, tanggal 17 Juni 2012, perihal penjelasan atas surat marga Petta tanggal 4 Juni 2012 ;
- Bukti PI-16 : Foto copy surat saniri Negeri Lilibooi, Nomor : 005/ /2013, tentang penetapan matarumah keturunan parentah Negeri Lilibooi ;
- Bukti PI-17 : Foto copy Perneg 02 Tahun 2013, tanggal 20 Agustus, tentang Penetapan Matarumah keturunan parentah Negeri Lilibooi ;
- Bukti PI-18 : Foto copy tanda terima Perneg 02 Tahun 2013 ;
- Bukti PI-19 : Foto copy surat dari marga Petta kepada pejabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, tanggal 30 Agustus 2013, tentang Peninjauan kembali Penetapan matarumah perentah ;
- Bukti PI-20 : Foto copy tanda terima surat tanggal 30 Agustus 2013 ;`
- Bukti PI-21 : Foto copy surat dari keluarga Makatita kepada Penjabat kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, tanggal 30 Agustus 2013, tentang keberetan penggunaan teon Sialana Lumatita ;
- Bukti PI-22 : Foto copy surat dari keluarga Petta kepada Pemerintah Negeri Lilibooi, tanggal 18 September 2013, tentang peninjauan kembali penetapan matarumah Parentah ;
- Bukti PI-23 : Foto copy surat tanda terima surat, tanggal 18 September 2013 ;
- Bukti PI-24 : Foto copy surat dari keluarga Petta kepada Penjabat Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, tanggal 09 Oktober 2013, tentang peninjauan kep mali penetapan matarumah parentah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bukti PI-25 : Foto copy tanda terima surat, tanggal 09 Oktober 2013 ;

Bukti PI-26 : Foto copy surat dari keluarga Makatita kepada Kapolsek Lehitu Barat, tanggal 16 Oktober 2013, perihal keberatan penggunaan teon Matarumah Sialana Lumatita ;

Bukti PI-27 : Fot copy Surat Kapolsek Leihitu Barat kepada pihak keluarga Makatita dan Keluarga Kasyatanya nomor : B/28/XI/2013/Polsek tanggal 15 November 2013, terkait penggunaan teon matarumah Sialana Lumatita ;

Bukti P-28 : Foto copy surat keluarga Petta kepada Kapolsek Leihitu Barat, tanggal 13 Januari 2014, tentang laporan kepemilikan dan Penggunaan Dokumen Palsu ;

Bukti PI-29 : Foto copy tanda terima surat tanggal 13 Januari 2014 ;

Bukti PI-30 : Foto copy Kamus besar Bahasa Indonesia ;

Bukti PI-31 : Foto copy Gambar Dokumentasi tempat dan benda-benda bersejarah ;

Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan ternyata semuanya telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata semua telah sesuai dengan aslinya,kecuali untuk bukti surat PI-5, PI-7,PI-13, dan PI-30 ;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk mempertahankan sangkalannya telah mengajukan surat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya dan yang tidak ada aslinya kesemuanya telah bermeterai secukupnya, surat-surat bukti tersebut adalah sebagai berikut :

Bukti T.1 : Foto copy surat keputusan Bupati Maluku Tengah No. 140-111 Tahun 2007, tentang pengresmian Saniri Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah tertanggal 03 April 2007 ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T.2 : Foto copy Peraturan Negeri Lilibooi No. 02 Tahun 2013, tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, tanggal 20 Agustus 2013 ;
- Bukti T.3 : Foto copy undangan No. 03/SNL/2/2011, tertanggal 11 Februari 2011 ;
- Bukti T.4 : Foto copy undangan pertemuan No. 05/SNL/3/2011, tertanggal 7 Maret 2011 ;
- Bukti T.5 : Foto copy undang No. 06/SNL/3/2011 untuk dialog bersama Soa Mutilu dan marga Petta ;
- Bukti T.6 : Foto copy undangan pertemuan No. 06/SNL/6/2011, tertanggal 19 Juni 2011 ;
- Bukti T-7 : Foto copy surat No. 07/SNL/8/2011 dengan perihal mohon bantuan sosialisasi Perda Malteng No. 01 Tahun 2006 kepada Tim Asisitensi Lokollo dan Patners tertanggal 15 Agustus 2011 ;
- Bukti T-8 : Foto copy surat No. 08/SNL/8/2011, perihal undangan kepada marga Petta Marga Kastanya dan Soa Mutilu tertanggal 23 Agustus 2011 ;
- Bukti T-9 : Foto copy surat Nomor : 02/SNL/1/2012. Perihal undangan tertanggal 16 Januari 2012 ;
- Bukti T.10 : Foto copy surat Nomor : 03/SNL/1/2012, perihal undangan tertanggal 17 Januari 2012 ;
- Bukti T-11 : Foto copy surat Nomor : 04/SNL/2/2012 perihal undangan ;
- Bukti T-12 : Foto copy surat dari marga Petta kepada Saniri Negeri Lilibooi tertanggal 04 Juni 2012 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-13 : Foto copy surat Nomor : 09/SNL/6/2012, perihal penjelasan atas surat Marga Petta tanggal 4 Juni 2012 ;
- Bukti T-14 : Foto copy surat tertanggal 13 November 2011 dengan Pokok surat penyampaian dokumen ;
- Bukti T-15 : Foto copy buku silsilah keturunan Tomasiwa Kastanya Tahun 1605 ;
- Bukti T-16 : Foto copy Profil Soa Mutilu (Mutilu dari prespektif Adat Negeri Lilibooi disusun oleh anak cucu Mutilu) ;
- Bukti T-17 : Foto copy Surat tertanggal 16 Februari 2011 dari marga Petta yang ditujukan kepada Saniri Negeri Lilibooi ;
- Bukti T-18 : Foto copy berita acara musyawarah saniri Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah ;
- Bukti T-19 : Foto copy surat Nomor : 005/ /2013, perihal undangan tertanggal 19 Agustus 2013 ;
- Bukti T-20 : Foto copy Photo buku tembaga dan tongkat raja dari keluarga mata rumah Kastanya ;

Bukti surat-surat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan ternyata semuanya telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata semua telah sesuai dengan aslinya,kecuali untuk bukti surat T-1, T-14, T-16, dan Lampiran T-17 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### 1. Saksi SAMUEL TALAHATU.

- Bahwa saksi lahir dan dibesarkan di Negeri Lilibooi ;
- Bahwa Lilibooi adalah Negeri Adat ;
- Bahwa ciri-ciri Negeri Adat yaitu ada baileo, ada komponen adat yang mengatur adat istiadat yang berlaku di negeri tersebut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di dalam Baileo ada 7 (tujuh) tiang yang menggambarkan Soa-Soa yang ada di Negeri Lilibooi ;
- Bahwa ke 7 (tujuh) soa itu adalah :
  1. Soa Mutilu
  2. Soa Sialana
  3. Soa Palapessy
  4. Soa Likatuna
  5. Soa Peisama
  6. Soa Salawana
  7. Soa Pawalu Tayali ;
- Bahwa Soa Mutilu ada 3 (tiga) matarumah yakni Hetharion, Marlisa, Talahatu ;
- Bahwa dalam sistem penetapan adat Talahatu sebagai Marinyo, Marlisa sebagai Kepala Soa dan Hetharion sampai sekarang tidak punya jabatan apa-apa karena dia adalah raja/Upulatu ;
- Bahwa dalam prosesi adat Saniri, harta perkawinan anak perempuan biasanya dibayar di Baileo ;
- Bahwa ada peresmian tiang raja yang diputuskan pada tahun 2013 adalah dari Soa Mutilu dari marga Hetarion ;
- Bahwa saksi menerangkan ada tiang Soa yang didalamnya ada tiang raja dari Soa Mutilu ;

2. Saksi CONSTANTINUS MARLISSA.

- Bahwa saksi menerangkan marga Petta berasal dari Titawaai yang saat itu ada sengketa di Titawaai maka marga Petta keluar meninggalkan Titawaai ;
- Bahwa Marga Petta asal mula dari Marga Hehanusa dari Titawaai ;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Petta jadi raja di Lilibooi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Soa Sialana terdapat 3 (tiga) Marga yakni : Marga Petta, Kastanya dan Peselete ;
- Bahwa pernah ada sosialisasi mengenai Perda No. 01 Tahun 2006 oleh Prof. Lokolo yang menjelaskan tentang asal-usul ;
- Bahwa ada tiang raja milik Soa Mutilu ;
- Perselisihan antara Mutilu dan Sialana dan akhirnya baru diputuskan pada tahun 2013 bahwa tiang raja itu adalah milik Soa Mutilu ;
- Bahwa Marga Petta berasal dari Negeri Titawaai sebagai Nelayan ;
- Bahwa di Negeri Lilibooi ada 2 (dua) rumah adat Baileo, oleh karena baileo yang pertama sudah tidak mampu untuk menampung jumlah masyarakat untuk itulah dibuat baileo yang baru ;
- Bahwa Soa Mutilu yang berhak melantik raja Lilibooi karena berkedudukan sebagai Pemangku adat Negeri Lilibooi ;
- Bahwa saksi menerangkan di Negeri Lilibooi ada topi raja namun itu adalah peninggalan pemerintah Belanda ;
- Bahwa saksi mengatakan setahu saksi sekarang Kastanya masuk dalam Soa Sialana ;

### 3. Keterangan ahli Prof. DR. S.E. M. NIRAHUA, SH.M.Hum.

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Dosen sejak tahun 1987, dan memegang mata kuliah Hukum Tata Negara ;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk bisa menjadi Kepala Pemerintahan Negeri harus berasal dari Mata Rumah/Keturunan yang berhak ;
- Bahwa saksi menjelaskan Maluku menganut Sistem Kekerabatan Patrinal yang berhak mewarisi yaitu garis keturunan laki-laki dan/atau perempuan yang tidak menikah yang mempunyai Hak Konstitusional/hak asal usul ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Perda Maluku Tengah Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Negeri Pasal 2 yang menyebutkan bahwa Negeri sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur masalah adat istiadat, hukum adat serta budaya masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa hak untuk menjadi Kepala Pemerintah Negeri adalah dari mata rumah/Keturunan yang berhak dan tidak dapat diahlikan kepada mata rumah/keturunan yang lain, kecuali dimandatkan karena kondisi tertentu dari mata rumah yang berhak. Seperti, mata rumah/keturunan Petta yang diberikan mandat oleh Raja Hetharion karena menikah dengan Putri Raja Hetharion ;
- Bahwa marga Petta hanya menerima mandat dari Raja Hetharion bukan Delegasi. Karena itu tanggungjawab tetap berada pada pemberi mandat, dalam hal ini marga Hetharion. Dan dengan sendirinya mandat tersebut akan dikembalikan kepada mata rumah/keturunan Hetharion ;
- Bahwa saksi menjelaskan ada empat masa pemerintahan masyarakat hukum adat di Maluku yaitu :
  - a. Masa sebelum Kolonial Belanda  
Pada masa ini pemerintah hukum adat Lilibooi di pimpin oleh (raja) mata rumah/keturunan dari raja yang sebelumnya ;
  - b. Masa Kolonial Belanda  
Ketika Kolonial Belanda berkuasa kemudian tatanan adat istiadat ini terganggu dengan pemerintahan Belanda siapa yang dekat dengan pemerintah Belanda diberikan (ditunjuk)



kekuasaan sebagai raja padahal dia buka merupakan keturunan raja yang berasal dari mata rumah Parentah, untuk melancarkan hubungan dengan Pemerintah Kolonial Belanda dan diberikan simbol seperti tongkat dan topi. Pada hal tongkat dan topi bukan simbol dari seorang raja melainkan jubah kebesarannya ;

c. Masa Undang-Undang tentang Desa Nomor : 5 Tahun 1979.

Masa Undang-Undang ini tidak ada namanya raja namun disebut dengan kepala Desa dan Sistem pemilihan di masa ini tidak memakai keturunan mata rumah perintah namun pemilihan kepala Desa memakai sistem demokrasi pemilihan suara terbanyak calon kepala desa untuk menjadi Kepala Desa ;

d. Masa Reformasi.

Pada masa ini Hak sebagai Raja yang berasal dari mata rumah Parentah dikembalikan berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan hukum adat, yaitu pasal 18 B ayat (2) dan pasal 281 ayat (3) UUD NRI 1945.

Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa, kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Penetapan kembali Negeri sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dalam wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku, jo Peraturan Daerah Kabupaten Maluku tengah Nomor : 01 Tahun 2006, tentang Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku tengah Nomor : 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian dikaitkan dengan kasus ini maka penjabaran dari peraturan perundang-undangan diatas kemudian dikeluarkan Peraturan Negeri Lilibooi Nomor : 02 Tahun 2013, ternyata terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Saniri Negeri dan kepala Pemerintahan Negeri Lilibooi yang tidak menjadikan mata rumah/keturunan Hetarion yang memiliki Hak asal usul, adat Negeri (raja) Lilibooi sejak pembentukan Negeri sampai dengan Pemerintah Kolonial Belanda, bukan mata rumah/keturunan mendiang Tomasiwa Kastanya dari Mata Rumah Teon Sialana Lumatita ;

Menimbang, bahwa selanjutnya selain surat-surat bukti Penggugat Intervensi juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### 1. Saksi ALEXIUS KAKISINA.

- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2013 ada rapat Saniri Negeri dan saksi saat itu hadir sebagai pemuka masyarakat ;
- Bahwa acara rapat tersebut membicarakan tentang masalah Matarumah parentah dan yang saat itu memimpin rapat adalah Badan Saniri Negeri yang diketuai oleh Karel Hetharion ;
- Bahwa rapat Saniri Negeri dilaksanakan di Baileo ;
- Bahwa saat rapat berjalan ada perdebatan dan muncul banyak pertanyaan dari pihak Petta-Putulu mengapa sampai sekarang baru penentuan mata rumah perentah baru dibentuk dan sampai acara rapat dikorsing dan dipersilangkan pendapat badan Saniri negeri yang ditetapkan adalah Kastanya dari teon Sialana saat itu Bapak Deby Kastanya lalu acara raput ditutup ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada 3 (tiga) marga yang dicapnkan sebagai Raja negeri Lilibooi yakni : Marga Hetharion, Marga Petta dan Marga Kastanya ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu atas dasar apa Kastanya dicalonkan sebagai raja ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses penetapan Kastanya sebagai matarumah parentah ;
- Bahwa saksi menerangkan ketika rapat ke tiga marga yaitu Hetharion, Petta, dan Kastanya ada hadir ;
- Bahwa posisi marga Petta di dalam adat saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi menerangkan Soa Mutilu ada Pemangku adat dan dia melantik raja dalam sejarah adat Negeri Lilibooi ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu untuk garis lurus marga parentah adalah marga Petta ;
- Bahwa saksi menerangkan di Negeri Lilibooi orang pegang jala itu adalah Nelayan ;

## 2. Saksi PETRUS MAKATITA.

- Bahwa marga saksi adalah mata rumah Marinyo di Baileo sedangkan Soa Sialana adalah mata rumah parentah ;
- Bahwa saksi menerangkan dalam Soa Sialana didalamnya terdapat 3 Fam/marga yaitu : Marga Petta, Sialana Lumaelanuale, Peseletehaha, teon Sialana Lumatele, Makatita teon Sialana Lumatita ;
- Bahwa saksi menerangkan di Negeri Lilibooi ada 2 (dua) Baileo dan baileo yang pertama adalah Baeleo Elin dan Baeleo Negeri ;
- Bahwa tugas dari Marinyo yaitu mempersiapkan suatu ada kegiatan adat kita yang memberisihkan baileo ;
- Bahwa sampai sekarang saksi masih bertugas di baileo Negeri sama Suhupessy Leisiwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan yang memberikan tugas Marinyo kepada Marga Makatita sebagai Marinyo adalah Malakaila/Raja Petta secara turun temurun ;
- Bahwa saksi menerangkan ada 7 (tujuh) tiang yang melambangkan ada tujuh Soa di negeri Lilibooi yakni :
  1. Soa Sialana
  2. Soa Mutilu
  3. Soa Lekatuna
  4. Soa Lusi
  5. Soa Kakisina
  6. Soa Titarsole
  7. Soa Titalessy ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu tiang tiangnya Soa Mutilu ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau Soa Sialana Posisi tiang saksi tahu yaitu di tiang tengah ;
- Bahwa saksi menerangkan tiang raja itu di tengah dan itu milik Sialana ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi sebagai marinyo penjaga baileo kalau mau acara adat selalu marga Makatita bungkus tiang tengah dengan kain dan tiang tersebut disiram dengan air yang diambil dari Rumah marga Pesiletehaha Soa Sialana ;
- Bahwa masalah mandat prosesi adat Cuma satu kali prosesi dan tidak ada yang ganggu gugat ;
- Bahwa marga Petta ada menjadi raja 2 atau 3 periode dan yang menggantikan Andarias Patti Kastanya
- Bahwa saksi menerangkan saksi tidak tahu asal usul Kastanya dari mana ;
- Bahwa saksi menerangkan Kastanya tidak punya Soa di Baileo dan Kastanya pakai Teong Makatita ;
- Bahwa Kastanya pakai gelar Patti itu adalah pemberian belanda ;
- Bahwa Kastanya tidak punya tiang di Baileo ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Kastanya tidak punya Soa ;
- Bahwa saksi menerangkan tidak benar Kastanya itu mata rumah ;
- Bahwa Baileo Elis punya banyak tiang ;
- Bahwa saksi menerangkan Malakaila menjadi raja di Lilibooi karena kawin dengan Putri Hetharion ;
- Bahwa saksi menerangkan kalau suatu mandat diberikan ke orang lain dia akan kembali lagi kepada yang pemberik mandat yang menjadi hak asal usul ;
- Bahwa Marga Hetharion pernah jadi pemimpin ;
- Bahwa saksi menerangkan Negeri pertama di Gunung ;
- Bahwa saksi menerangkan Kala Sepa kawin dengan Petta dan Kalasepa itu adalah Kalasepa/Hetharion ;
- Bahwa saksi menerangkan asal-usul turun-temurun adalah marga yang pertama adalah Hetharion yang pertama ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi dari marga Marlissa ;
- Bahwa saksi di Lilibooi tidak ada jabatan ;
- Bahwa saksi berasal dari Soa Mutilu ;
- Bahwa dalam Soa Mutilu ada 3 Marga yaitu : Marga Hetharion, Marga Marlisa, Marga Talahatu ;
- Bahwa ketiga marga tersebut ada jabatan adat ;
- Bahwa saksi menerangkan status soa Mutilu punya tugas tertinggi adalah sebagai pemangku adat ;
- Bahwa saksi menerangkan yang bisa melantik raja adalah kepala adat yaitu Hetharion ;
- Bahwa saksi menerangkan ada 2 (dua) rumah adat/Baileo yaitu Siliula dan Sulupessy laisina dan fungsinya untuk menjalankan prosesi adat dari Mutilu ;
- Bahwa saksi menerangkan ada 7 (tujuh) tiang di rumah Baileo yang ditempati soa-soa sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Soa Mutilu ;
2. Soa Sialana
3. Soa Lekatuna
4. Soa Lusama Halawane
5. Soa Lumasina
6. Soa Pawali tayali
7. Soa Silihulupainatu ;

- Bahwa saksi menerangkan dalam rumah Baileo dari 7 (tujuh) tiang itu tidak ada tiang raja ;
- Bahwa saksi menerangkan mata rumah parentah di Lilibooi adalah Kastanya ;
- Bahwa saksi menerangkan Kastanya bersal dari Soa Sialana ;
- Bahwa ada 3 mata rumah dalam Soa Sialana yaitu : Makatita, Petta, dan Pesilesihaha ;

3. **Keterangan ahli Ny. JEAN MATUANKOTTA, SH.MH**

- Bahwa ahli menerangkan sebagai ahli di Hukum adat sejak tahu 1983 ahli diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Universitas Pattimura Ambon sebagai Dosen Hukum Adat ;
- Bahwa setelah PERDA Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Negeri, ditegaskan pengajuan calon Kepala Pemerintahan Negeri haruslah berdasarkan pada matarumah/keturunan parentah berdasarkan garis lurus ;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan itu maka mata rumah parentah atau matarumah Raja di Maluku Tengah yang jabatn-jabatn raja dengan yang lain yaitu Hena/Ama ada yang berjabatan sebagai Marinyo, kepala soa dan semua itu adalah tuan tanah ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli juga menjelaskan jabatan-jabatan sejak jaman pemerintahan Belanda siapa yang dekat maka ia akan diangkat menjadi Raja walaupun itu bukan dari matarumah/keturunan Parentah ;
- Bahwa UU Nomor : 5 Tahun 1979, cara pemelihan raja biasanya secara demokrasi sepanjang syarat-syarat yang dipenuhi, namun di saman itu menyampingkan struktur adat, sampai menyampingkan siapa yang berhak menjadi raja ;
- Bahwa ahli menjelaskan dalam Pasal 16 UUD'45, bahwa hak-hak asli yaitu yang menjadi raja harus diangkat dari matarumah/keturunan raja ;
- Bahwa degan adanya UU tentang Otonomi Daerah Nomor : 32 Tahun 2004, Pemerintah mengembalikan lagi kepada pemerintahan adat Negeri Lilibooi ;
- Bahwa pasal 18 b dalam UUD'45 mengakui dan menghormati masyarakat Hukum Adat ;
- Bahwa Hukum Adat itu tidak tertulis namun memiliki kekuatan hukum mengikat ;
- Bahwa Hukum Adat itu bersifat statis dan mengikuti perkembangan saman ;
- Bahwa tidak semua Matarumah/Keturunan dalam Soa itu matarumah/keturunan Parentah ;
- Bahwa perempuan menjadi raja apa bila tidak ada keturunan laki-laki dan perempuan tersebut tidak pernah menikah ;
- Bahwa hak asal usul mata rumah/keturunan parentah di tentukan sendiri oleh masyarakat dan bukan orang lain yang tidak termasuk dalam masyarakat itu ;
- Bahwa hak asal usul parentah harus dikembalikan kepada yang berhak sebagai matarumah/keturunan parentah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa matarumah/keturunan parentah terbagi dari fam atau masing-masing yang mempunyai tugas yang berbeda walaupun satu fam ;
- Bahwa kalau dilihat dari sisi sutau keputusan yang diberikan oleh raja maka itulah suatu keputusan yang kita harus taati, kecuali apabila sudah ada yang bisa jadi raja maka harus dikembalikan lagi kepada yang berhak sebagai matarumah/keturunan parentah ;

Menimbang, bahwa untuk membantah gugatan penggugat dan penggugat intervensi Para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

## 1. Saksi MOSES HETHARION

- Bahwa saksi menerangkan saksi adalah soa Mutilu marga Hetharion dan jabatan saksi sebagai ketua adat di Negeri Lilibooi ;
- Bahwa Soa Mutilu terdapat 3 (tiga) marga yang mempunyai tugas masing-masing yaitu : Marga Hetharion sebagai pemangku adat, Talahatu sebagai Marinyo dan Marlisa sebagai Kepala Soa ;
- Bahwa yang memerintah pertama di Negeri Lilibooi adalah Marga Hetharion ;
- Bahwa di Baileo ada 7 (tujuh) tiang yang melambangkan 7 Soa di Negeri Lilibooi ;
- Bahwa saksi menerangkan di Baileo tidak ada tiang raja ;
- Bahwa saksi tahu matarumah/keturunan Kastanya termasuk dari matarumah/keturunan Parentah di Negeri Lilibooi ;
- Bahwa jika mengacu pada atrunan dan harus kembali ke marga asal maka kembali ke marga Hetharion ;
- Bahwa pada saat pencalonan Hetharion ada kasih masuk profil ;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar yang namanya Pati Lausamalhi ;
- Bahwa saksi menerangkan matarumah/keturunan parentah itu Kastanya dan saksi melantik secara adat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah Marha keturunan Tuhumena dilantik menjadi raja oleh saksi walaupun Tuhumena itu bukan keturunan raja ;
- Bahwa di Negeri Lilibooi ada 2 rumah adat yaitu rumah adat yang perama sebagai Mutilu Silahuli karena ada acara-acar adat itu dipakai oleh Soa Mutilu saja dan rumah adat yang kedua yakni rumah adat Sulupessy ;
- Bahwa Petta menjadi raja berdasarkan mandat dari matarumah/keturunan Hetharion jadi marga Petta bertanggungjawab kepada pemberi mandat ;
- Bahwa Petta tidak menjadi raja ;
- Bahwa tongkat dan topi yang ada di Negeri Lilibooi adalah peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda ;
- Bahwa marga Kastanya itu berasal dari marga Makatita ;
- Bahwa saksi membenarkan soal Monumen yaitu ada 3 matarumah/keturunan dari Soa Mutilu yaitu Hetharion, Talahatu dan Marlissa ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memerintah di Henakahu yaitu marga Hetharion ;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai Perda No. 01 Tahun 2006, kembali kepada asal usul adalah Hetharion ;
- Bahwa Hetharion punya anak perempuan kawin dengan Petta lalu Petta menjadi raja selanjutnya dari Petta di lanjutkan ke Kastanya ;
- Bahwa sekarang Petta tidak ada jadi raja lagi dan Pettu sebagai Penjala ;
- Bahwa saksi tidak tahu Hetharin memberikan mandat ke Petta ;

## 2. Saksi ADRIANUS MARLISSA.

- Bahwa yang memerintah pertama di Negeri Lilibooi adalah Marga Hetharion ;
- Bahwa di Baileo ada 7 (tujuh) tiang yang melambangkan 7 Soa di Negeri Lilibooi ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan di Baileo tidak ada tiang raja ;
- Bahwa saksi tahu matarumah/keturunan Kastanya termasuk dari matarumah/keturunan Parentah di Negeri Lilibooi ;
- Bahwa jika mengacu pada atrunan dan harus kembali ke marga asal maka kembali ke marga Hetharion ;
- Bahwa pada saat pencalonan Hetharion ada kasih masuk profil ;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar yang namanya Pati Lausamalhi ;
- Bahwa saksi menerangkan matarumah/keturunan parentah itu Kastanya dan saksi melantik secara adat ;
- Bahwa pernah Marha keturunan Tuhumena dilantik menjadi raja oleh saksi walaupun Tuhumena itu bukan keturunan raja ;
- Bahwa di Negeri Lilibooi ada 2 rumah adat yaitu rumah adat yang perama sebagai Mutilu Silahuli karena ada acara-acar adat itu dipakai oleh Soa Mutilu saja dan rumah adat yang kedua yakni rumah adat Sulupessy ;
- Bahwa Petta menjadi raja berdasarkan mandat dari matarumah/keturunan Hetharion jadi marga Petta bertanggungjawab kepada pemberi mandat ;
- Bahwa Petta tidak menjadi raja ;
- Bahwa tongkat dan topi yang ada di Negeri Lilibooi adalah peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda ;
- Bahwa marga Kastanya itu berasal dari marga Makatita ;
- Bahwa saksi membenarkan soal Monumen yaitu ada 3 matarumah/keturunan dari Soa Mutilu yaitu Hetharion, Talahatu dan Marlissa ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memerintah di Henakahu yaitu marga Hetharion ;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai Perda No. 01 Tahun 2006, kembali kepada asal usul adalah Hetharion ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hetharion punya anak perempuan kawin dengan Petta lalu Petta menjadi raja selanjutnya dari Petta di lanjutkan ke Kastanya ;
- Bahwa sekarang Petta tidak ada jadi raja lagi dan Pettu sebagai Penjala ;
- Bahwa saksi tidak tahu Hetharin memberikan mandat ke Petta ;

### 3. Saksi SIMON TUHUMENA.

- Bahwa yang memerintah pertama di Negeri Lilibooi adalah Marga Hetharion ;
- Bahwa di Baileo ada 7 (tujuh) tiang yang melambangkan 7 Soa di Negeri Lilibooi ;
- Bahwa saksi menerangkan di Baileo tidak ada tiang raja ;
- Bahwa saksi tahu matarumah/keturunan Kastanya termasuk dari matarumah/keturunan Parentah di Negeri Lilibooi ;
- Bahwa jika mengacu pada atrunan dan harus kembali ke marga asal maka kembali ke marga Hetharion ;
- Bahwa pada saat pencalonan Hetharion ada kasih masuk profil ;
- Bahwa saksi belum pernah mendengar yang namanya Pati Lausamalhi ;
- Bahwa saksi menerangkan matarumah/keturunan parentah itu Kastanya dan saksi melantik secara adat ;
- Bahwa pernah Marha keturunan Tuhumena dilantik menjadi raja oleh saksi walaupun Tuhumena itu bukan keturunan raja ;
- Bahwa di Negeri Lilibooi ada 2 rumah adat yaitu rumah adat yang perama sebagai Mutilu Silahuli karena ada acara-acar adat itu dipakai oleh Soa Mutilu saja dan rumah adat yang kedua yakni rumah adat Sulupessy ;
- Bahwa Petta menjadi raja berdasarkan mandat dari matarumah/keturunan Hetharion jadi marga Petta bertanggungjawab kepada pemberi mandat ;
- Bahwa Petta tidak menjadi raja ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tongkat dan topi yang ada di Negeri Lilibooi adalah peninggalan Pemerintah Kolonial Belanda ;
- Bahwa marga Kastanya itu berasal dari marga Makatita ;
- Bahwa saksi membenarkan soal Monumen yaitu ada 3 matarumah/keturunan dari Soa Mutilu yaitu Hetharion, Talahatu dan Marlissa ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang memerintah di Henakahu yaitu marga Hetharion ;
- Bahwa saksi menerangkan sesuai Perda No. 01 Tahun 2006, kembali kepada asal usul adalah Hetharion ;
- Bahwa Hetharion punya anak perempuan kawin dengan Petta lalu Petta menjadi raja selanjutnya dari Petta di lanjutkan ke Kastanya ;
- Bahwa sekarang Petta tidak ada jadi raja lagi dan Pettu sebagai Penjala ;
- Bahwa saksi tidak tahu Hetharin memberikan mandat ke Petta ;

#### 4. Saksi JAMES MARLISA.

- Bahwa Soa Mutilu ada 3 matarumah/keturunan yaitu Hetharion, Marlisa dan Talahatu ;
- Bahwa Rumah adat pertama digunakan untuk menyelenggarakan prosesi adat soa Mutilu ;
- Bahwa ada tiang yang melambangkan 7 Soa yaitu Soa Mutilu, Soa Sialana, Soa Laisina, Soa Dikatuna, Soa Rumasilah, Soa Pelupessy Lumasila, Soa Silihua Paiwale ;
- Bahwa soa Sialana ada 3 Matarumah/keturunan ;
- Bahwa Makatita berasal dari Marga Kastanya ;
- Bahwa tiang yang berada di tengah dalam Baileo itu adalah milik dari Soa Mutilu dan tiang itu adalah tiang raja ;
- Bahwa saksi hanya dengar-dengar dari orang tua kalau Kastanya adalah matarumah/keturunan Parentah ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 5. Saksi WILHEMUS NUSSY.

- Bahwa Soa Mutilu ada 3 matarumah/keturunan yaitu Hetharion, Marlisa dan Talahatu ;
- Bahwa Rumah adat pertama digunakan untuk menyelenggarakan prosesi adat soa Mutilu ;
- Bahwa ada tiang yang melambangkan 7 Soa yaitu Soa Mutilu, Soa Sialana, Soa Laisina, Soa Dikatuna, Soa Rumasilah, Soa Pelupessy Lumasila, Soa Silihua Paiwale ;
- Bahwa soa Sialana ada 3 Matarumah/keturunan ;
- Bahwa Makatita berasal dari Marga Kastanya ;
- Bahwa tiang yang berada di tengah dalam Baileo itu adalah milik dari Soa Mutilu dan tiang itu adalah tiang raja ;
- Bahwa saksi hanya dengar-dengar dari orang tua kalau Kastanya adalah matarumah/keturunan Parentah ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya keterangan saksi-saksi dari pihak penggugat dan tergugat serta untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk sebagaimana dimuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini semuanya telah turut dipertimbangkan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang berperkara, pihak Penggugat/Tergugat Intervensi III, Penggugat Intervensi maupun pihak Para Tergugat/Tergugat Intervensi I dan II kesemuanya telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 25 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan dalam perkara ini kesemuanya telah ikut dipertimbangkan dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara dalam persidangan menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan untuk itu selanjutnya mohon putusan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

### DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Penggugat telah mengajukan Tuntutan Provisi sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Tuntutan Provisi mohon agar Majelis Hakim memerintahkan para tergugat dan atau siapa saja yang berkompeten untuk menghentikan/menagguhkan sementara semua proses sehubungan dengan pengesahan pengangkatan Turut Tergugat selaku Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi oleh Bupati Maluku Tengah sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Provisi pihak Penggugat tersebut, berdasarkan pasal 191 Rbg, ditentukan bahwa putusan provisi atau provisionele besckinking yakni keputusan yang bersifat sementara atau interim award temporary disposal yang berisi tindakan sementara menunggu sampai putusan mengenai pokok perkara dijatuhkan, sehingga putusan provisi tidak boleh mengenai pokok perkara tetapi hanya terbatas mengenai tindakan sementara berupa larangan melanjutkan suatu kegiatan ;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak terpenuhinya syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh penggugat atas permohonan untuk memerintahkan para tergugat dan atau siapa saja yang berkompeten untuk menghentikan/menagguhkan sementara semua proses pengesahan pengangkatan Turut Tergugat selaku Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi oleh Bupati Maluku Tengah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena penggugat tidak memenuhi syarat-syarat administrasi atas Tuntutan Provisi tersebut, sehingga tidak diperlukan adanya putusan yang bersifat sementara yang mendahului putusan dalam pokok perkara, maka Tuntutan Provisi dari Penggugat harus ditolak ;

### DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak **Para Tergugat** dalam perkara





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ini telah mengajukan Eksepsi terhadap Gugatan Penggugat Asal sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat asal tersebut pihak **Para Tergugat** telah mengajukan **Eksepsi**, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil, karena Penggugat setelah membuat dan menandatangani gugatannya tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun diatas meterai yang digunakan berdasarkan pasal 7 ayat (5) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menyatakan bahwa “ Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tandatangan ada diatas kertas dan sebagai lagi diatas meterai temple ”, selanjutnya ayat (9) menyatakan “ Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai” dan berkaitan dengan pasal 1868 maupun pasal 1871 KUHPerdara yang mengadung arti bahwa akta sebagai alat bukti, sehingga dapat dikatakan surat gugatan tersebut mengandung cacat formil, maka oleh karena itu gugatan yang demikian seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa Penggugat dalam perkara ini bukanlah representasi dari Marga Hetharion karena Penggugat bukanlah kepala dari Marga Hetharion karena Marga Penggugat sama dengan Marga Tergugat I yang saat ini kedudukan sebagai Ketua Saniri Negeri Lilibooi adalah merupakan representasi dari Marga Hetharion dan mewakili Marga Hetharion dalam pemerintahan Negeri Lilibooi ;
- Bahwa Penggugat dalam menarik pihak untuk dijadikan sebagai Tergugat dalam gugatannya, ternyata telah salah sasaran (error in person). Dikatakan demikian karena Tergugat III adalah bukan s eorang kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mata Rumah Kastanya (Marga Parentah) di Negeri Lilibooi dan juga Tergugat III bukan sebagai penanggungjawab atau penentu kebijakan yang dapat menentukan siapa yang harus mewakili Mata Rumah Kastanya untuk dicalonkan sebagai calon Raja Negeri Lilibooi dari Mata rumah Kastanya (mata rumah Parentah), memang diakui bahwa Tergugat III adalah salah seorang anak dari mata rumah parentah (marga Kastanya) akan tetapi dalam menentukan siapa yang harus mewakili mata rumah Kastanya untuk dicalonkan sebagai seorang calon Raja Negeri Lilibooi, Tergugat III tidak berkompeten untuk itu. Bahwa untuk menentukan siapa yang harus dicalonkan sebagai calon Raja Negeri Lilibooi dari mata rumah Kastanya (mata rumah Parentah) adalah berdasarkan musyawarah dari anak-anak mata rumah Kastanya.

- Bahwa sampai dengan saat ini mata rumah Kastanya (mata rumah parentah) belum pernah menerima rekomendasi/surat dari Saniri Negeri Lilibooi tentang permintaan seorang wakil dari mata rumah Kastanya untuk dicalonkan sebagai calon Raja Negeri Lilibooi.

Seharusnya dalam gugatan ini pihak yang harus ditarik oleh penggugat sebagai Tergugat adalah Kepala Mata rumah Kastanya, atau apabila Kepala Mata Rumah Kastanya tidak ada maka harus orang yang tertua dalam mata rumah Kastanya tidak ada maka harus orang yang tertua dalam mata rumah Kastanya atau biasa juga mata rumah Kastanya secara keseluruhan yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat III dalam perkara ini.

Demikian selanjutnya Turut Tergugat telah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah suatu kekeliruan/kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat. Dikatakan demikian karena Turut Tergugat sampai dengan saat ini belum pernah ditentukan atau diputuskan dalam musyawarah matarumah Kastanya sebagai calon Raja Negeri Lilibooi, karena sampai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat ini dari Saniri Negeri Lilibooi belum pernah menyurati/memberikan rekomendasi kepada mata rumah Kastanya untuk meminta siapa yang harus dicalonkan sebagai raja dari marga Kastanya. Bahwa surat dari Saniri Negeri Lilibooi saja belum diberikan kepada mata rumah Kastanya sebagai Marga Parenah untuk meminta calon Raja, maka Mata Rumah Kastanya sebagai Mara Parentah belum pernah melakukan musyawarah untuk menentukan siapa calon yang harus diajukan sebagai calon Raja Negeri Lilibooi apalagi sampai menentukan calon raja dari mata rumah Kastanya.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan diatas terlihat dengan jelas bahwa penggugat telah salah saaran (eror in persona ) dalam menarik pihak dalam gugatan ini, sehingga adalah pantas dan berdasarkan hukum apabila gugatan penggugat tidak dapat diterima.

- Bahwa apabila penggugat menarik Tergugat III dan Turut Tergugat dalam perkara ini, maka dapat dikatakan bahwa gugatan penggugat belum waktunya untuk diajukan (gugatan premature). Dikatan demikian karena Saniri Negeri Lilibooi baru selesai membuat Peraturan Negeri (Perneg) dan belum memberikan rekomendasi kepada Mata Rumah Kastanya selaku Mata rumah Parenah untuk menentukan siapa calon Raja Negeri Lilibooi dari mata rumah Kastanya sehingga mata rumah Kastanya belum melaksanakan musyawarah untuk menentukan siapa yang harus ditentukan sebagai calon raja Negeri Lilibooi dari mata rumah Kastanya. Oleh karena itu dalam perkara ini belum terlihat dengan jelas apa peran dari Tergugat III dan Turut Tergugat sehingga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Seharusnya Penggugat menunggu sampai Tergugat I memberikan Rekomendasi kepada Mata Rumah Parentah (Mata Rumah Kastanya) untuk memintah calon raja dari mata



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah parentah dan setelah mata rumah parentah melakukan musyawarah sehingga melahirkan seorang calon Raja Negeri Lilibooi mewakili mata rumah Parentah barulah Penggugat mengajukan gugatannya supaya terlihat dengan jelas peranan dari mata rumah parentah dan peranan dari Tururt Tergugat sehingga bisa dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian berdasarkan uraian diatas terlihat dengan jelas bahwa gugatan penggugat premature atau kabur (Obscur libel), sehingga sudah sepatutnya dan sepantasnya gugatan penggugat tersebut tidak diterima oleh yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari Para Tergugat tersebut menurut pendapat Majelis Hakim bahwa perihal gugatan Penggugat setelah membuat dan menandatangani gugatannya tidak mencantumkan tanggal, bulan dan tahun diatas meterai yang digunakan berdasarkan pasal 7 ayat (5) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai menyatakan bahwa “ Pembubuhan tandatangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebageian tandatangan ada diatas kertas dan sebagai lagi diatas meterai temple ”, selanjutnya ayat (9) menyatakan “ Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (8) tidak dipenuhi, dokumen yang bersangkutan dianggap tidak bermeterai” dan berkaitan dengan pasal 1868 KUHPerdara maupun pasal 1874 KUHPerdara, maka telah terjawab dalam pasal 1868 KUHPerdara maupun pasal 1874 menjelaskan bahwa tidak menyebut pencantuman tanggal didalamnya. Karena itu, jika bertitik tolak dari ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dihubungkan dengan pengertian akta sebagai alat bukti, pada dasarnya tidak mewajibkan pencantuman tanggal sebagai syarat formil.

Bahwa Yayah Harahap dalam Bukunya tentang KUHPerdara tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Hal. 52

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

angka 2, ditinjau dari segi hukum : - pencantuman tanggal, tidak imperatif dan bahkan tidak merupakan syarat formil surat gugatan ; - dengan demikian, kelalaian atas pencantuman tanggal, tidak mengakibatkan surat gugatan mengandung cacat formil ; - Surat gugatan yang tidak mencantumkan tanggal, sah menurut hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Bahwa berkaitan dengan surat gugatan penggugat setelah di teliti oleh Majelis Hakim telah ternyata surat gugatan telah mencantumkan tanggal, bulan dan tahun, dimana surat gugatan itu dibuat dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, dan inti eksepsi Para Tergugat setelah Majelis Hakim meneliti telah ternyata meterai yang di tempelkan dalam surat gugatan telah ditanda tangani oleh penggugat mengenai sebagian meterai dan sebagian tanda tangan mengenai kertas walaupun tidak diberi tanggal, bulan dan tahun, namun di dalam surat gugatan penggugat telah dicantumkan didalam gugatan penggugat tersebut telah jelas tertanggal 30 Agustus 2013, maka menurut Majelis Hakim surat gugatan penggugat telah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tidak dapat dianggap dan dikualifikasi mengubah materi gugatan ;

**Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari tergugat mengenai gugatan penggugat dalam perkara ini bukanlah representasi dari Marga Hetharion karena Penggugat bukanlah kepala dari Marga Hetharion karena Marga Penggugat sama dengan Marga Tergugat I yang saat ini kedudukan sebagai Ketua Saniri Negeri Lilibooi adalah merupakan representasi dari Marga Hetharion dan mewakili Marga Hetharion dalam pemerintahan Negeri Lilibooi, maka harus dilakukan pemeriksaan pembuktian terhadap materi pokok perkara ;**

**Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi Para Tergugat bahwa Penggugat dalam menarik pihak untuk dijadikan sebagai Tergugat dalam gugatannya, ternyata telah salah sasaran (error in person). oleh karena telah**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ditarik Tergugat III masuk dalam gugatan adalah bukan seorang kepala Mata Rumah Kastanya (Marga Parentah) di Negeri Lilibooi dan juga Tergugat III bukan sebagai penanggungjawab atau penentu kebijakan yang dapat menentukan siapa yang harus mewakili Mata Rumah Kastanya untuk dicalonkan sebagai calon Raja Negeri Lilibooi dari Mata rumah Kastanya (mata rumah Parentah), sehingga harus dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap materi eksepsi dari tergugat mengenai gugatan penggugat belum waktunya untuk diajukan (gugatan premature) oleh karena Saniri Negeri Lilibooi baru selesai membuat Peraturan Negeri (Perneg) dan belum memberikan rekomendasi kepada Mata Rumah Kastanya selaku Mata rumah Parentah untuk menentukan siapa calon Raja Negeri Lilibooi dari mata rumah Kastanya sehingga mata rumah Kastanya belum melaksanakan musyawarah untuk menentukan siapa yang harus ditentukan sebagai calon raja Negeri Lilibooi dari mata rumah Kastanya. Oleh karena itu dalam perkara ini belum terlihat dengan jelas apa peran dari Tergugat III dan Turut Tergugat sehingga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Seharusnya Penggugat menunggu sampai Tergugat I memberikan Rekomendasi kepada Mata Rumah Parentah (Mata Rumah Kastanya) untuk memintah calon raja dari mata rumah parentah dan setelah mata rumah parentah melakukan musyawarah sehingga melahirkan seorang calon Raja Negeri Lilibooi mewakili mata rumah Parentah barulah Penggugat mengajukan gugatannya supaya terlihat dengan jelas peranan dari mata rumah parentah dan peranan dari Turut Tergugat sehingga bisa dikatagorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka untuk itu harus dilakukan pemeriksaan terhadap materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka menurut pendapat Majelis Hakim eksepsi dari pihak Para Tergugat adalah bukan merupakan subtansi dari materi sebuah eksepsi dan sudah menyangkut perihal materi pokok perkara yang harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilakukan pemeriksaan pembuktian, maka Eksepsi Para Tergugat secara hukum

harus ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat berdasarkan garis lurus matarumah/keturunan Hetharion yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa mencermati gugatan Penggugat dan Para Tergugat telah ternyata bahwa Penggugat dan Para Tergugat memilih domisili hukum di Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, sehingga dengan pemilihan domisili tersebut, maka Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa apakah penggugat adalah merupakan Kepala matarumah/keturunan parentah Hetharion/Patti Lauissamalahi dari Soa Mutilu Negeri Lilibooi, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah berhak mengajukan gugatan kepersidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai salah satu persyaratan formil ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan meneliti telah ternyata pada bukti surat P-4, tentang Berita Acara Keputusan Musyawarah Matarumah/Hetharion/Titasomi Pairawa tentang Pemilihan Ketua Matarumah Hetharion/Titisomi Pairawa Tahun 2003 tertanggal 27 Agustus 2013 telah menetapkan Penggugat sebagai Ketua Matarumah Hetharion/Titasomi Pairawa sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatan dalam perkara a quo, dan disisi lain penggugat berhak secara mutlak untuk mempertahankan haknya sebagai hak asal usul anak adat Negeri Lilibooi dari matarumah/keturunan parentah dan sebagai bagian dari warga negara memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Negeri adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersifat geneologis teritorial yang memiliki batas wilayah, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan pula Pemerintah Negeri adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah negeri dan Saniri Negeri dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negeri ;

Menimbang, bahwa dalil penggugat terkait dengan masalah hak asal usul dan adat istiadat, maka Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dalam mempertahankan dan melestarikan adat istiadat yang berkembang dan hidup ditengah masyarakat hukum adat, yang merupakan suatu kesatuan hukum adat dan berkembang serta dipertahankan dalam tata pergaulan hidup masyarakat, kemudian mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 01 Tahun 2006 tentang Negeri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mendalilkan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintah Negeri, mata rumah/keturunan parentah dari Negeri Lilibooi sesuai asal usul dan adat istiadat berdasarkan garis lurus adalah merupakan hak dari Hetharihun/Patti Lauissamalahi dari Soa Mutilu ;

Menimbang, bahwa pengugat juga mendalilkan bahwa Tergugat I dalam rapat Saniri Negeri Lilibooi tanggal 5 Agustus 2013, dalam kaitan dengan penetapan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri telah menetapkan matarumah/keturunan garis lurus dari mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Sialana Lumatita yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, perbuatan mana telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 03 Tahun 2006, dan hak asal usul serta adat istiadat Negeri Lilibooi yang secara turun temurun hanya terdapat 1 (satu) matarumah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri yakni dari Matarumah/Keturunan Hetarihun/Patti Lauissamalahi dari Soa Mutilu, dimana Patti Lauissamalahi sebagai Upu Latu Negeri, kemudian dilanjutkan hingga Paulus Hetarihun yang merupakan keturunan garis lurus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mendalilkan atas dasar penetapan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi tertanggal 20 Agustus 2013, Tergugat I dan Tergugat II kemudian menetapkan dalam Peraturan Negeri (PERNEG) Lilibooi Nomor: 02 Tahun 2013, tentang Penetapan Matarumah/Keturunan yang Berhak Menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, dimana dalam PERNEG tersebut ditetapkan Matarumah Parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi yaitu Matarumah/keturunan mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Sialana Lumatita ;

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menetapkan matarumah/keturunan mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Sialana Lumatita selaku Matarumah/Keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi sangat bertentangan dengan PERDA No. 03 Tahun 2006, maupun hak asal usul dan adat istiadat, perbuatan mana adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan terkait dengan penetapan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Lilibooi, maka kemudian Tergugat III bersama matarumah/keturunan mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Sialana Lumatita melakukan musyawarah dan hasil keputusan musyawarah menetapkan Tergugat IV sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa kemudian penggugat mendalilkan terhadap penetapan matarumah/keturunan mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Sialana Lumatita yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi serta penetapan Tergugat IV sebagai Kepala Pemerintah Lilibooi, Penggugat maupun matarumah/keturunan Hetarihun/Patti Lauissamalahi dari Soa Mutilu telah membuat keberatan baik kepada Tergugat I, Tergugat II maupun Bupati Maluku Tengah karena penetapan matarumah/keturunan mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Sialana Lumatita tidak berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat dimana yang berhak sebagai Matarumah Parentah adalah matarumah/keturunan Hetarihun/Patti Lauissamalahi dari Soa Mutilu, akan tetapi tidak pernah dianggapi oleh Tergugat I dan Tergugat II ;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan oleh karena penetapan matarumah/keturunan mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Sialana Lumatita sebagai matarumah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak prosedural serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan Tergugat III mencalonkan dan menetapkan Turut Tergugat sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, sehingga harus batal demi hukum.

Menimbang, bahwa penggugat juga mendalilkan oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar hak subyektifitas Penggugat maupun matarumah/keturunan Hetarihun/Patti Lauissamalahi dari Soa Mutilu selaku matarumah parentah Negeri Lilibooi, maka semua tindakan hukum termasuk pengesahan pengangkatan Tergugat IV selaku Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi oleh Bupati Maluku Tengah harus dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan hukum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat mendalilkan bahwa kerugian yang dialami Penggugat dan matarumah/keturunan Hetarihun/Patti Lauissamalahi dari Soa Mutilu akibat perbuatan Para Tergugat berupa hilangnya kesempatan untuk berkarya dan mengabdikan pada masyarakat dan lebih khusus lagi hilangnya hak matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat sebagaimana dinyatakan dalam surat gugatannya tersebut, maka yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai Penetapan matarumah/keturunan Peraturan Negeri Lilibooi No. 02 Tahun 2013, tentang Penetapan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi adalah matarumah/keturunan Teon Sialana Tomasiwa Kastanya keturunan lurus mendiang Tomasiwa Kastanya adalah merupakan perbuatan **melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yang diajukan oleh pihak penggugat maupun pihak Penggugat Intervensi dalam bukti PI-17 dan Para Tergugat dalam Bukti T-2, yakni berupa Peraturan Negeri Lilibooi No. 02 Tahun 2013, tentang Penetapan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi adalah matarumah/keturunan Teon Sialana Tomasiwa Kastanya keturunan lurus mendiang Tomasiwa Kastanya yang setelah diteliti ternyata bermeterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai aslinya maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa benar telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam Penetapan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat P-3 yang diajukan oleh pihak Penggugat di persidangan yakni Penolakan terhadap Peraturan Negeri Lilibooi No. 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintahan Negeri yang setelah diteliti ternyata bermeterai cukup dan setelah dicocokkan telah sesuai aslinya pada intinya bahwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penetapan tersebut tidak berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan hukum adat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang seharusnya apabila berdasarkan asal usul Negeri Lilibooi (Mutilu), sejak terbentuknya Mutilu yang pertama kali memegang jabatan sebagai Upu Latu (Tuan Raja) yang merupakan garis lurus keturunan Raja adalah Matarumah *Hetharion* yang sekarang menjadi *Hetharion* ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat bernama : SAMUEL TALAHATU yang memberikan keterangan dengan dibawah sumpah dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa saksi menerangkan Negeri Lilibooi berasal dari Gunung dengan rajanya Hetharion serta Negeri Lilibooi diperkirakan dibentuk pada tahun 1400san kemudian saksi juga menerangkan Negeri Lilibooi adalah termasuk dalam Negeri Adat dan ciri-ciri negeri adat yaitu adanya Baileo dan adanya komponen Masyarakat adat dan setahu saksi bahwa Soa Mutilu adalah merupakan Soa Parentah di Negeri Lilibooi selanjutnya saksi menerangkan di dalam Soa Mutilu terdapat 3 (tiga) matarumah/keturunan yaitu Hetharion, Marlissa, Talahatu yang mempunyai tugas dari masing-masing matarumah/keturunan yaitu Hetharion sebagai Upulatu (raja), Marlissa sebagai Kepala Soa, Talahatu sebagai Marinyo ;

Bahwa saksi juga menerangkan Soa Mutilu yang berhak untuk melantik Raja Negeri Lilibooi kerana berkedudukan sebagai pemangku adat di Negeri Lilibooi dan kemudian saksi menerangkan di Negeri Lilibooi ada 7 (tujuh) tiang dalam Baileo yang melambangkan 7 (tujuh) Soa yaitu : Soa Mutilu, Soa Sialana, Soa Lekatuna, Soa Kesama halawane, Soa Lumasina, Soa Pawalitayale dan Soa Silihulapainatu dan Tiang Raja yang berada dalam Soa Mutilu itu adalah milik mata rumah/keturunan Hetharion yang telah diputuskan dalam Musyawarah Saniri Negeri Lilibooi Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat bernama : CONSTANTINUS MARLISSA yang juga memberikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan dengan dibawah sumpah dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa Marga Petta berasal dari Nusalaut Negeri Titawaai dan asal mula marga Petta datang ke Lilibooi adalah sebagai Nelayan kemudian saksi menerangkan benar di Negeri Lilibooi ada topi raja, akan tetapi bukan topi raja melainkan peninggalan dari Pemerintah Kolonial Belanda dan setahu bahwa marga Kastanya masuk dalam Soa Sialana kemudian saksi juga menjelaskan di Negeri Lilibooi terdapat 3 Tugu yang melambangkan 3 (tiga) matarumah/keturunan yaitu Hetharion, Marlissa dan Talahatu selaku orang-orang yang pertama mendiami Negeri Lilibooi dan saksi juga menerangkan bahwa Karel Hetharion memiliki keinginan untuk mencalonkan diri menjadi raja namun matarumah/keturunan Hetharion tidak memberikan rekomendasi kepadanya akan tetapi memberikan rekomendasi kepada Tergugat IV Jacob Samuel Kastanya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ahli yang diajukan oleh pihak Penggugat bernama : Prof. Dr. S.E. M. NIRAHUA, SH, M.Hum yang juga memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sesuai dengan ahlinya dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa berdasarkan Perda Maluku Tengah No. 01 Tahun 2006 tentang Negeri Pasal yang menyebutkan bahwa Negeri sebagai satu kesatuan masyarakat hukum adat terbentuk berdasarkan sejarah dan asal usul, berfungsi untuk mengatur masalah adat istiadat, hukum adat serta budaya masyarakat setempat dan menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya saksi ahli juga menjelaskan bahwa hak untuk menjadi kepala pemerintahan Negeri adalah dari matarumah/Keturunan yang berhak dan tidak dapat dialihkan kepada matarumah/keturunan yang lain kecuali dimandatkan karena kondisi tertentu dan matarumah yang berhak, seperti matarumah/keturunan Petta yang diberikan mandat oleh Raja Hetharion oleh karena menikah dengan Putri Raja Hetharion, selain itu saksi ahli juga menerangkan marga Petta hanya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima mandat dari Raja Hetharion bukan Delegasi. Karena itu tanggungjawab tetap berada pada pemberi mandat, dalam hal ini marga Hetharion. Dan dengan sendirinya mandat tersebut akan dikembalikan kepada mata rumah/keturunan Hetharion ;

Bahwa saksi menjelaskan ada 4 (empat) masa pemerintahan masyarakat hukum adat di Maluku yaitu :

### 1. Masa sebelum Kolonial Belanda

Pada masa ini pemerintah hukum adat Lilibooi di pimpin oleh (raja) mata rumah/keturunan dari raja yang sebelumnya ;

### 2. Masa Kolonial Belanda

Ketika Kolonial Belanda berkuasa kemudian tatanan adat istiadat ini terganggu dengan pemerintahan Belanda siapa yang dekat dengan pemerintah Belanda diberikan (ditunjuk) kekuasaan sebagai raja padahal dia buka merupakan keturunan raja yang berasal dari mata rumah Parentah, untuk melancarkan hubungan dengan Pemerintah Kolonial Belanda dan diberikan simbol seperti tongkat dan topi. Pada hal tongkat dan topi bukan simbol dari seorang raja melainkan jubah kebesarannya ;

### 3. Masa Undang-Undang tentang Desa Nomor : 5 Tahun 1979.

Masa Undang-Undang ini tidak ada namanya raja namun disebut dengan kepala Desa dan Sistem pemilihan di masa ini tidak memakai keturunan mata rumah perintah namun pemilihan kepala Desa memakai sistem demokrasi pemilihan suara terbanyak calon kepala desa untuk menjadi Kepala Desa ;

### 4. Masa Reformasi.

Pada masa ini Hak sebagai Raja yang berasal dari mata rumah Parentah dikembalikan berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan hukum adat, yaitu pasal 18 B ayat (2) dan pasal 281 ayat (3) UUD NRI 1945.

Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 72 Tahun 2005 tentang Desa,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kemudian dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 14

Tahun 2005 tentang Penetapan kembali Negeri sebagai kesatuan

masyarakat hukum adat dalam wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku, jo

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku tengah Nomor : 01 Tahun 2006,

tentang Negeri dan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku tengah Nomor : 03

Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala

Pemerintahan Negeri kemudian saksi ahli menerangkan bahwa dikaitkan

dengan kasus a quo maka penjabaran dari peraturan perundang-undangan

diatas kemudian dikeluarkan Peraturan Negeri Lilibooi Nomor : 02 Tahun

2013, ternyata terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh

Saniri Negeri dan kepala Pemerintahan Negeri Lilibooi yang tidak

menjadikan mata rumah/keturunan Hetharion yang memiliki Hak asal usul,

adat Negeri (raja) Lilibooi sejak pembentukan Negeri sampai dengan

Pemerintah Kolonial Belanda, bukan mata rumah/keturunan mendiang

Tomasiwa Kastanya dari Mata Rumah Teon Sialana Lumatita ;

Menimbang, bahwa demikian pula setelah Majelis Hakim memeriksa dan

meneliti Bukti P-3, Bukti PI-2 yang diajukan oleh pihak Penggugat maupun pihak

Penggugat Intervensi ternyata telah bersesuai dengan keterangan saksi SAMEUL

TALAHATU, saksi CONSTANTINUS MARLISSA maupun Keterangan saksi Ahli Prof.

DR. S.E. M. NIRAHUA, SH. M.Hum yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan

tersebut yakni didalam pertimbangan hukumnya juga menyatakan bahwa Negeri

Lilibooi yang pertama ada di Hanakamu/gunung dan dipimpin oleh raja

Hetarihun yang sekarang menjadi Hetharion yang oleh karena terjadi

perkawinan antara Malakaila/Petta yang semula adalah marga Hehanussa

berasal dari Nusalaut Negeri Titawaai menikah dengan putri Raja Hetharion

yang bernama Nyi Nyai Latukalasepa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimana telah

terdapat persesuai antara bukti P-3, P-4, P-6 dan PI-2 dan keterangan saksi-

saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan dalam perkara ini

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga dapat diperoleh fakta hukum bahwa asal mula negeri Lilibooi berasal dari Henakamu/gunung dan dipimpin oleh raja Hetharion kemudian diturunkan kepada Marga Petta oleh karena Petta menikah dengan Putri Raja Hetharion yang semula marga Petta adalah Hehanusa yang berasal dari Nusalaut Negeri Titatawai sebagai seorang nelayan dan sekarang berada dalam Teong/Matarumah Sialana Lumayela Muale ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat I dalam rapat Saniri Negeri Lilibooi tanggal 5 Agustus 2013 dalam kaitan dengan penetapan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri telah menetapkan matarumah/keturunan garis lurus dan mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Lumatita yang berhak menjadi Kepala Negeri Lilibooi, perbuatan mana bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006, dan hak asal usul serta adat istiadat Negeri Lilibooi yang secara turun temurun hanya terdapat 1 (satu) matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri yakni dari matarumah/keturunan Hetarihun/Patti Lauissamalahi dari Soa Mutilu, dimana Patti Lauissamalahi sebagai Upu Latu Negeri, kemudian dilanjutkan hingga Paulus Hethariun yang merupakan keturunan garis lurus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat yakni : SAMUEL KASTANYA dan saksi CONSTANTINUS MARLISSA maupun keterangan saksi ahli Prof. S.E. M. NIRAHA, SH. M.Hum yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan juga diperoleh fakta bahwa benar Negeri Lilibooi semula berasal dari Henakamu/gunung dan dipimpin oleh Raja Hatarihun yang sekarang menjadi Hetharion telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum bahwa pihak penggugat adalah matarumah/keturunan yang berhak sebagai matarumah/keturunan parentah dinegeri Lilibooi sesuai dengan asal-usul pembentukan Negeri Lilibooi, maka Mejlis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat DIKABULKAN ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat yang menggugat Para Tergugat dalam perkara ini adalah mengenai Penetapan matarumah/keturunan Peraturan Negeri Lilibooi No. 02 Tahun 2013, tentang Penetapan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi adalah matarumah/keturunan Teon Sialana Tomasiwa Kastanya keturunan lurus mendiang Tomasiwa Kastanya adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Pihak Para Tergugat telah menyangkalnya sebagaimana dengan menyatakan bahwa gugatan penggugat sangat prematur karena belum waktunya Penggugat menggugat Tergugat III dan Turut tergugat, seharusnya Penggugat menunggu sampai Tergugat I memberikan rekomendasi kepada Marga Kastanya yang menjadi calon raja Negeri Lilibooi dari Marga Kastanya dan Marga Kastanya bermusyawarah untuk memilih dan memutuskan calon raja dari marga Kastanya barulah Penggugat menggugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memeriksa dan meneliti telah ternyata oleh Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Penjabat Drs. John E. Latumaten, M.Si. telah menetapkan Peraturan Negeri Lilibooi Nomor : 02 Tahun 2013, tentang Penetapan matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi, pada tanggal 20 Agustus 2013, dan telah diundangkan di Lilibooi pada tanggal 21 Agustus 2013 oleh Sekretaris Negeri Lilibooi N. TITARSOLE, maka dalam hal ini PERDA No. 02 Tahun 2013, dinyatakan sah dalam menetapkan matarumah/keturunan parentah adalah matarumah/keturunan Teon Sialana Lumatita, Keturunan lurus dari mendiang Tomasiwa Kastanya dan dalam hal ini, maka Penggugat telah menarik Tergugat III sebagai Kepala matarumah/keturunan dari Mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Sialana Lumatita di Negeri Lilibooi, yang sangat bertanggungjawab dan telah menetapkan Turut Tergugat IV sebagai Calon Kepala pemerintahan Negeri Lilibooi, sangat bertentangan dengan PERDA No. 3 Tahun 2006, maupun hak asal usul dan adat itiadat, perbuatan mana adalah merupakan perbuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*melawan hukum* sehingga alasan para pihak belum dapat digugat maupun petitum gugatan tidak jelas, maka sesuai fakta persidangan materi gugatan penggugat yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara telah jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pihak tergugat yakni berupa T.3, T.4.T.5T,6, T.8.T.9. T.10, T.11 dan T.12, T.13 bahwa bukti surat-surat tersebut merupakan surat undangan pertemuan dengan Badan Saniri Negeri Lilibooi dan kelanjutan Proses Penetapan Mata Rumah Keturunan Parentah Negeri Lilibooi serta bukti surat T.7, tentang mohon bantuan Sosialisasi PERDA MALTENG No. 01 Tahun 2006, maka menurut fakta persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa semua bukti-bukti tersebut telah diakomodir dan telah ditepkan dalam PERNEG No. 02 Tahun 2013 sehingga apa yang telah dipertimbangkan dalam pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan dalam Jawaban Para Tergugat dan oleh karena itu demi hukum haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat T-20 maupun saksi-saksi yang diajukan Para Tergugat dipersidangan yang bernama : Moses Hetharion, Adrianus Marlissa, Simon Tuhumena Jemes Marlisa dan Demianus Nussy, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah bahwa benar suatu simbol yang ada pada matarumah/keturunan Kastanya itu adalah pemberian dari Pemerintah Kolonial Belanda dan itu bukan suatu simbol yang mencerminkan adat istiadat Negeri Lilibooi dan itu sangat bertentangan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 03 Tahun 2006, dan Hak asal usul serta adat istiadat Negeri Lilibooi telah ternyata yang secara turun temurun hanya terdapat 1 (satu) matarumah/keturunan marga Hetarihun/Hetharion, yang merupakan garis lurus matarumah/keturunan parentah, maka Majelis Hakim berpendapat itu tidak berdasar dan bertentangan dengan hukum adat istiadat asal usul Negeri





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut dibentuk, maka untuk harus bukti T-20 tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1356 KUHPerdara perbuatan melawan hukum dengan sengaja (*Wilfull*) karena kelalaian (*Negligence*) Tergugat I, dan Tergugat II, telah ternyata karena kelalaiannya sehingga menghilangkan yang berhak menjadi matarumah/keturunan parentah sesuai adat istiadat dan hukum adat serta budaya setempat sejak Negeri Henakahu/ Gunung sampai turun kepesisir pantai yang sekarang bernama Negeri Lilibooi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana diuraikan tersebut diatas ternyata tidak semua dalil-dalil dalam Surat Gugatan Penggugat dapat terbukti secara sah menurut hukum dan Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya akan tetapi juga terdapat dalil gugatan Penggugat yang tidak terbukti dipersidangan sehingga tidak semua petitum gugatan dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa dikarenakan ternyata gugatan Penggugat dalam perkara ini dapat dikabulkan untuk sebahagian, maka dinyatakan menolak gugatan Peggungat untuk selebihnya ;

### DALAM INTERVENSI -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Intervensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi kecuali yang dengan secara tegas diakui oleh Para Tergugat Intervensi ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Intervensi yang diajukan oleh pihak Penggugat Intervensi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela No. 126/Pdt.G/2013/PN.AB, tanggal 19 Desember 2013, yang pada pokoknya telah menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk bergabung sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Intervensi dalam bentuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tussenkomst yang memperjuangkan kepentingan hukum dan haknya sendiri atas objek persengketaan yang sedang diperseketakan oleh para pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi dalam surat gugatan intervensinya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa Peggugat Intervensi sangat berkeberatan dengan Keputusan yang telah dibuat oleh Tergugat I Intervensi dan Tergugat II Intervensi karena bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah No. 01 Tahun 2006 dan Nomor : 03 Tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa Penggugat Intervensi mendalilkan bahwa Marga Petta/matarumah Sialana Lumayela dari Soa Sialana telah diikut sertakan dalam proses penggalian Matarumah Perintah di Negeri Lilibooi oleh Saniri Negeri Lilibooi/Tergugat Intervensi II sejak bulan Pebruari 2011, bersama-sama dengan marga Kastanya dan marga Rumpuin. Dalam perjalanan selanjutnya Soa Mutilu diikutkan pula dalam proses penggalian dan penentuan matarumah Perintah di Negeri Lilibooi. Marga Rumpuin dengan sendirinya dinyatakan gugur dalam proses penggalian matarumah Perintah tersebut, karena tidak pernah memasukan data dan bahan bukti pendukung sebagai bahan penilaian oleh Tergugat Intervensi II. Sedangkan Soa Mutilu dinyatakan tidak berhak sebagai matarumah Parentah di Negeri Lilibooi dalam rapat pleno yang dilaksanakan oleh Tergugat Intervensi II dan dihadiri pula oleh unsur perangkat Pemerintah Negeri Lilibooi, tokoh adat, tokoh masyarakat serta tokoh agama, pada bulan Januari 2012, karena Soa Mutilu mempunyai tugas utama dalam pemerintahan adat sebagai pemangku adat. Dengan demikian yang tersisa sebagai calon Matarumah/Keturunan Perintah di Negeri Lilibooi adalah 2 matarumah masing-masing marga Petta/Teon matarumah Sialana Lumayela Muale dan Marga Kastanya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti PI-6 yang diajukan oleh Penggugat Intervensi di persidangan setelah diteliti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ternyata bukti tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga dianggap sebagai bukti yang sah dan menjelaskan tentang asal mula marga Petta berasal dari Pulau Nusalaut Negeri Titawai yang saat itu buang jaring untuk mencari ikan dan saat itu bertemu dengan putri Raja Hetharion lalu kawin dengan Malakaila yang sekarang marga Petta yang seharusnya bermarga Hehanussa namun setelah menikah dengan putri raja maka Hehanusa berubah menjadi Marga Petta ;

Menimbang, bahwa selain itu juga dalam bukti PI-2 yang diajukan dalam persidangan pada intinya telah menjelaskan bahwa Raja Henakamu pada waktu itu dari Marga Hetharion kemudian menyerahkan tahta kerajaan dan tapuk kekuasaan kepada menantunya (Anamantu) Malakaila dengan suatu kesepakatan dalam upacara duduk adat dan saat itu Malakaila dinobatkan sebagai Pemimpin di Henakamu dengan gelar raja dan juga diberikan nama marga baru yaitu Petta menggantikan nama marga sebelumnya yaitu Hehanussa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat Intervensi telah menghadirkan saksi-saksi bernama : PETRUS MAKATITA, yang memberikan keterangan dengan sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Negeri Lilibooi sesuai asal usul turun temurun adalah berasal dari Gunung/Henakamu dengan raja Hetarihun/Hetarion sebagai marga yang pertama dan kemudian saksi menerangkan bahwa Katanya tidak ada soa, Kastanya hanya memakai gelar Patih sebagai pemberian dari pemerintah Kolonial Belanda dan tidak mempunyai tiang Baileo di Negeri Lilibooi serta saksi juga menerangkan bahwa Petta menjadi raja Karena menikah dengan Putri dari Raja Hethaion sehingga dalam Perda No. 02 Tahun 2013 yang berhak menjadi Raja seharusnya berasal dari asal-usul yang berhak menjadi raja ialah yang berasal dari Marga Hetharion ;

Bahwa dalam keterangan ahli yang diajukan Penggugat Intervensi bernama Ny. J.K. MATUANKOTTA, SH.Mum, telah memberikan keterangan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sesuai kealihannya dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya bahwa pihak Kastanya diberikan Tongkat oleh pemerintahan Kolonial Belanda walaupun Kastanya itu bukan matarumah/keturunan Parentah, kemudian ahli juga menjelaskan bahwa di Maluku menganut sistim kekerabatan adalah Patinial dan apabila perempuan jadi Raja karena tidak ada lagi keturunan laki-laki dalam mata rumah/keturunan Parentah dan apabila diserahkan kepada wanita untuk memimpin sampai ada keturunan laki-laki dari matarumah/keturunan parentah ;

Bahwa selain itu ahli juga menjelaskan bahwa pada tahun 1979 UU Desa, Pemilihan secara demokratis, sehingga warga desa bisa mencalonkan diri untuk menjadi kepala desa Negeri Lilibooi, namun dengan adanya UU tentang Otonomi Daerah Nomor : 32 Tahun 2004 Pemerintah mengembalikan lagi kepada pemerintahan adat Negeri Lilibooi dan terkait dengan Pasal 18 b UUD'45 mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat dan bahwa hukum adat itu tidak tertulis namun mengikuti kekuatan hukum mengikat dan latu (Raja) pemerintahan digunung maupun sudah turun ke pesisir latu (raja) tetap pada mata rumah/keturunan parentah dan kemudian ahli juga menjelaskan suatu mandat yang diberikan kepadanya maka dia harus bertanggungjawab kepada pemberi mandat tersebut kemudian ahli juga menjelas bahwa didalam satu Soa tidak mungkin terdapat dua marga sebagai matarumah/keturunan parentah seperti marga Kastanya dan Marga Petta yang sama-sama berasal dari Soa Sialana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas oleh karena ternyata dalil-dalil gugatan penggugat Intervensi khususnya perihal Marga Petta adalah mataruma/keturunan parentah tidak dapat dibuktikan dengan sah menurut hukum berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka menurut pendapat Majelis Hakim gugatan Intervensi yang diajukan oleh Penggugat Intervensi demi hukum haruslah ditolak ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat/Tergugat Intervensi III telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana tersebut diatas dan gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi III dapat dikabulkan untuk sebagian, maka Pihak Para Penggugat Intervensi dan Para Tergugat/ Tergugat Intervensi I dan II berada di pihak yang dikalahkan maka harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya adalah sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Hasil Musyawarah Majelis Hakim dan Ketentuan yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

### MENGADILI :

#### A. DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat ;

#### B. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para pihak tergugat seluruhnya ;

#### C. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Matarumah **Hetarihun/Patti Lauissamalahi dari Soa Mutilu** adalah Matarumah/Keturunan Parentah yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi berdasarkan garis lurus, hukum adat, kebiasaan - kebiasaan,adat istiadat yang berlaku di Negeri Lilibooi ;
3. Menyatakan Peraturan Negeri Lilibooi No. 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi yaitu matarumah/keturunan mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Sialana Lumatita adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga batal demi hukum ;
4. Menyatakan penetapan Turut Tergugat oleh Tergugat III sebagai Calon Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi Kecamatan Leihitu Barat,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum sehingga batal demi hukum ;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat dan matarumah/keturunan **Hetarihun/Patti Lauissamalahi** dari Soa Mutilu.
6. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II mencabut Peraturan Negeri Lilibooi No. 02 Tahun 2013 tentang Penetapan Matarumah/keturunan yang berhak menjadi Kepala Pemerintah Negeri Lilibooi yaitu matarumah/keturunan mendiang Tomasiwa Kastanya dari Teon Sialana Lumatita.
7. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II membuat Peraturan Negeri Lilibooi yang baru dan menetapkan matarumah/keturunan **Hetarihun/Patti Lauissamalahi** dari Soa Mutilu yang berhak menjadi Kepala pemerintah Negeri Lilibooi.
8. Menyatakan menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya ;

D. Dalam Intervensi :

- Menolak Gugatan Penggugat Intervensi ;
- Membebankan seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini baik dalam pokok perkara dan dalam intervensi kepada Pihak Penggugat Intervensi dan Para Tergugat sebesar Rp. 1.209.000,- (satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Selasa, tanggal 01 April 2014**, oleh kami **SABAR SIMBOLON, SH.MH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Klas I.A Ambon sebagai Hakim Ketua, **HALIMA UMATERNATE, SH** dan **BETSY MATUNKOTTA, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari : **Kamis, tanggal 10 April 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh TELINCE T. RESILOY, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klas I.A Ambon dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Penggugat Intervensi, dan Kuasa Para Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HALIMA UMATERNATE, SH

SABAR SIMBOLON, SH.MH. -

BETSY MATUANKOTTA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

TELINCE T. RESILOY, SH.MH. -

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Pencatatan	: Rp.	5.000,-
3. ATK	: Rp.	50.000,-
4. Panggilan	: Rp.	1.110.000,-
5. Leges	: Rp.	3.000,-
6. Meterai	: Rp.	6.000,-
7. Redaksi	: Rp.	5.000,-

Jumlah :Rp.1.209.000,- (satu juta dua ratus sembilan ribu rupiah)

UNTUK TURUNAN RESMI

WAKIL PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON,

D.M TALAHATU, S.Sos., SH. -



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)